



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **R. Astri Nurhendriani**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lantana Raya Blok D 9-10 Kemang Pratama III RT. 011/013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selaku ahli waris dari **alm. Hendra Widjaja, S.E.**, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan No Reg. 572/74/KL.SJ tanggal 16 Agustus 2018 dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan tercatat dalam No. Reg.: 572/452-KC.RI tanggal 28 Agustus 2018 Kecamatan Rawalumbu dengan Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 15 Agustus 2018 dan tercatat di Kelurahan Sepanjang Jaya dengan No. Reg. 572/74/KLSJ tertanggal 16 Agustus 2018, yang untuk selanjutnya menyebut diri sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **Leonardus Andhika Widjaja**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bambu Utara I RT 06/01, Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sebagai ahli waris dari **almh. Lucia Roosmiyati S.**, berdasarkan Penetapan Nomor: 367/PDT.P/2017/PN.JKT.BRT tanggal 29 Mei 2017, yang untuk selanjutnya menyebut diri sebagai **PENGGUGAT II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Nur Setia Alam, S.H., M.Kn, Yvonne M. Nurima, S.H., dan Heroe H. Tjondronegoro, S.H., Warga Negara Indonesia, Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum NUR SETIA ALAM PRAWIRANEGARA & PARTNERS, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai Ground, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 74-75, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n :

1. **Kejaksaan Negeri Cikarang Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia**, berkedudukan di Cikarang-Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Sukamahi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17330, dalam hal ini diwakili oleh Cardiana Harahap, S.H., M.H., Apri Guno Putrantio, Agus Maryanto, Atika Sari Antokani, S.H., Dr. Muh Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., Andriyanie, S.H., Jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-3059/M.2.31/ Gp/06/2020, tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **PT Showa Indonesia Manufacturing**, berkedudukan di Cikarang-Bekasi, beralamat di Jababeka Industrial Park, Jl. Jababeka VI No.Kav. 28-36, Jawa Barat 17530, dalam hal ini diwakili oleh Iman Nasruddin dan Muhamad Hakim Sidqie, S.H., masing-masing selaku Karyawan dari **PT SHOWA INDONESIA MANUFACTURING**, berdasarkan Surat kuasa khusus No. SIM/CL/007/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **PT Bank Central Asia Tbk., Kantor Cabang Pembantu Soepomo**, berkedudukan di Jakarta, beralamat Di Kantor Cabang Wisma Millenia, Jl. MT. Haryono Kav. 16, Jakarta, 12810, yang telah dilakukan perubahan alamat sehingga beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 13 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Zulfahmi Rizki Adriansyah, Elizabeth Tri Putri, Donna Francy, Gregorius Adisamodra, Martaleni Sitorus, Bambang Biantoro, Laurentia Ayu Kartika Putri, Alifah Fanny Fadhilah, dan Timotius Clement, seluruhnya selaku karyawan PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 449/ST/DIR/2020 tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **PT Citibank Cabang Pondok Indah**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Citibank Jl. Metro Pondok Indah Kav. II/BA No. 1 Pondok Indah Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gideon A. T. Manullang, S.H., LL.M., Ondi A. P. Manurung, S.H., Gunanda R.P. Marbun, S.H., para advokat pada **Law Offices MANULLANG & Co.**, berkantor di EightyEight@Kasablanka Office, Tower A, Lantai 7, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 93
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa benar PENGGUGAT I demi hukum secara jelas dan tegas selaku ahli waris dari **alm. Hendra Widjaja, S.E**, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan No Reg. 572/74/KL.SJ tanggal 16 Agustus 2018 dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan tercatat dalam No. Reg.: 572/452-KC.RI tanggal 28 Agustus 2018 Kecamatan Rawalumbu dengan Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 15 Agustus 2018 dan tercatat di Kelurahan Sepanjang Jaya dengan No. Reg. 572/74/KLSJ tertanggal 16 Agustus 2018 untuk ke 3 (tiga) anak kandungnya dengan Alm. Hendra Widjaja yaitu FERNANDA PUTRA WIDJAJA, FERDINAND PUTRA WIDJAJA dan FARREL ADZKIYA PUTRA WIDJAJA;
2. Bahwa Benar PENGGUGAT II demi hukum secara jelas dan tegas selaku ahli waris dari dari **almh. Lucia Roosmiyati S** dan mewakili Lucia Angelika Widjaja yang bertindak untuk dan atas nama pribadi Lucia Angelika Widjaja, berdasarkan Penetapan Nomor: 367/PDT.P/2017/PN.JKT.BRT tanggal 29 Mei 2017, yang mana terdapat hak keperdataan atas nama almh. Lucia Roosmiyati S yang terkait dalam perkara Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018;
3. Bahwa alm. Hendra Widjaja telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Februari 2018, sedangkan almh. Lucia Roosmiyati S telah meninggal dunia di Singapore pada tanggal 25 Maret 2016.
4. Bahwa keduanya dahulu alm. Hendra Widjaja dan almh. Lucia Roosmiyati S adalah suami istri akan tetapi semasa hidupnya telah bercerai, sehingga ahli waris almh. Lucia Roosmiyati S adalah Penggugat II dengan Lucia Angelika Widjaja, sedangkan ahli waris dari



alm. Hendra Widjaja adalah istri dan anaknya yaitu R. Astri Nurhendriani, Fernanda Putra Widjaja, Ferdinand Putra Widjaja dan Farrel Adzkiya Putra Widjaja. Oleh karena itu, selain terdapat hak-hak mewaris atau keperdataan atas nama alm. Hendra Widjaja, akan tetapi juga terdapat hak-hak mewaris atau keperdataan atas nama almh. Lucia Roosmiyati S pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia, dalam hal ini tertuduh adalah alm. Hendra Widjaja S.E, maka perkara Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, telah dinyatakan Gugur. Oleh karena itu para ahli waris (PARA PENGGUGAT) mempunyai kewenangan/legal standing untuk mengajukan hak-hak keperdataan ahli waris **alm. Hendra Widjaja S.E dan almh. Lucia Roosmiyati S** dengan upaya hukum lainnya yaitu berupa gugatan perdata;

B. HAK MENGAJUKAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT BERDASARKAN Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

6. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai hak keperdataan atas aset yang telah disita dalam perkara Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
7. Bahwa alm. Hendra Widjaja S.E telah mengembalikan ganti rugi kepada TERGUGAT II sebagaimana dalam amar putusan perdata dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/CB/210/PN.Jkt.Ut. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara



Nomor 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 547/Pdt/2010/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2820 K/Pdt/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 578/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 15 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2397 K/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 655 PK/Pdt/2013 tanggal 31 Maret 2015, yang telah dilakukan eksekusi lelang berdasarkan Pengumuman Koran Rakyat Merdeka tanggal 6 Mei 2013 sehingga jika aset-aset yang telah disita dalam Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 tidak dikembalikan pada ahli waris, maka TERGUGAT II dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Kejaksaan Negeri Cikarang (TERGUGAT I) setelah mengetahui alm. Hendra Widjaja S.E meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, serta telah mencabut pengajuan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Bekasi secara mutatis mutandis wajib mengembalikan aset-aset atas nama **alm. Hendra Widjaja S.E dan almh. Lucia Roosmiyati S** kepada para ahli warisnya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk dan tidak terbatas PT. Bank Central Asia Cabang Soepomo (TERGUGAT III) dan PT. Citibank Cabang Pondok Indah (TERGUGAT IV) dengan serta merta wajib membuka pemblokiran rekening atas nama Lucia Roosmiyati S dan menyerahkannya kepada Para Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka atas segala aset yang telah disita oleh Tergugat I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV wajib dikembalikan demi hukum kepada PARA PENGGUGAT yang tercantum dalam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018, sebagaimana dalam amarnya :

“5. Menetapkan barang bukti Berupa:



.....

128. 1 (satu) Bendel Mutasi transaksi yang dibuat oleh Bank OCBC NISP Cikarang sejak tanggal 30 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 Rekening No. 101010111123 atas nama Hendra Widjaja;

129. 1 (satu) Bendel Mutasi transaksi yang dibuat oleh Bank OCBC NISP Cikarang sejak tanggal 15 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 Rekening No. 103130007928 atas nama Hendra Widjaja;

130. Mutasi Rekening koran No. 0921101341 dan No. 02220290700407 atas nama HENDRA WIDJAJA di Bank Artha Graha Periode Tahun Mei 202 s/d September 2009;

131. 1 (satu) lembar Kartu AIR SOFFTGUN PRACTICAL S.HOOTING CLUB (APSC) atas nama HENDRA WIDJAJA;

.....

135. 1 Pucuk Tear Gas Gun merek KJWORKS berikut Magasen dan sarung serta satu kaleng gas dan 1 dus peluru bahan besi bentuk gotri dan plastik

136. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1921 Desa Pegangsaan Dua Luas 228 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA;

137. Akta Jual Beli No. 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat oleh PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 M2 Letak tanah bangunan di Kel. Pegangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara;

138. Tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1921 Luas 228 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No. 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat oleh PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 M2 Letak tanah bangunan di Kel. Pegangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara;

139. Rekening Koran An. LUCIA ROOSMIYATI dari Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Soepomo dengan nomor rekening sebagai berikut:

- Rekening 6000011868 (Tabungan)
- Rekening 6000306221 (Giro)
- Rekening 6000220351 (Deposit)



- Rekening 6000209536 (Deposito)
- Rekening 6000212448 (Deposito)
- Rekening 6000219558 (Deposito)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama HENDRA WIDJAJA, SE

140. Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan rumah toko (ruko) No. 0077/PPJB/RE-GS/0705/R ASTRI NURHENDRIANI;
141. 1 (satu) unit mobil sedan penumpang model minibus Tahun pembuatan 2006 tahun perakitan 2006 warna hitam merek BMW No.Pol B 292-HA atas nama: R ASTRI NURHENDRIANI Alamat: Jl. Kembang II Blok B/28 RT.03/06 Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKnya;
142. 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2001 tahun perakitan 2001 warna Biru Muda Metalik Merek ISUZU No.Pol. B-1307-RX atas nama PT. S.HOWA INDONESIA MANUFACTURING Alamat: Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka VI. Kav. 28-36 Cikarang Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKNYA'
143. 1 (satu) unit mobil penumpang model/jenis DEL VAN (BSWG) tahun pembuatan 2009 Tahun perakitan 2009 warna hitam silver merek M.CO L300 No.Pol B-9770-NG atas nama PT. LINGKAR CIPTA SELARAS Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan dan KUNCI, BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR serta STNKnya;
144. Sertifikat Hak Milik No. 442 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol Desa Sukanegara seluas 6.539 m Nama Pemegang Hak R ABDULLAH HAKIM, SE., MM
145. 1 (satu) unit mobil jenis/model Del. Sedan Tahun Pembuatan 2003 Tahun Perakitan 2003 warna abu-abu Metalik Merek Volvo S 60 2.3T No.Pol B-218-V atas nama LUCIA ROOSMIYATI S. Alamat: Jl. Kelapa Puan Timur VI No. 7/15 RT. 06 RW. 012 Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dan KUNCI, BPKB serta STNKNYA;



146. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164 Villa Orchid Garden Blok A 3 No. 3 Luas 192 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA dahulu KA HOA;**
147. **Akta Jual Beli No. 175/6/JP/PCT/1993 tanggal 16-9-1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2 Letak tanah bangunan di Desa Cibadak Jl. Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur Jawa Barat;**
148. **Sertifikat Hak Milik No. 5212 Kel. Sepanjang Jaya Luas 340 M2 atas nama Nona R. ASTRI HURHENDRIANI;**
149. **Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJIKIPRANOTI, S.H Luas tanah 340 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan;**
150. **Sertifikat Hak Milik No. 7588 Kel. Sepanjang Jaya Luas 216 M2 atas nama Nona R. ASTRI NURHENDRIANI;**
151. **Akta Jual Beli No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, S.H Luas Tanah 216 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan;**
152. **LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION Ni. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Jl. JABABEKA V KAV. 28-36 BEKASI Seluas 8.000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, S.E;**
153. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164 Villa Orchid Garden Blok A 3 No. 3 Luas 192 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA dahulu KA HOA;**
154. **Akta Jual Beli No. 175/6/JP/PCT/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2 Letak tanah dan bangunan di Desa Cibadak Jl. Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur, Jawa Barat;**
155. **Tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7588 Luas 216 M2 dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT**



BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, SH atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI terletak di Jl. Lantana 6, Perumahan Kemang Pratama III Blok D 10 Kaveling No. 09, Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu, Bekasi-Jawa Barat;

156. Tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Np. 5215 Luas 340 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJIKIPRANOTI, S.H atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI terletak di Jl. Lantana 6, Perumahan Kemang Pratama III Blok D 10 Kaveling No. 09 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbé, Bekasi-Jawa Barat;

157. Tanah dan bangunan terletak di Bekasi sesuai Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan rumah toko (ruko) No. 0077/PPJB/RE-GS/0705/R ASTRI NURHENDRIANI;

158. Tanah luas kurang lebih 8.000 SQM terletak di Bekasi sesuai dengan LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION Ni. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Jl. JABABEKA V KAV. 28-36 BEKASI Seluas 8.000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, S.E

159. Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA ROOSMIYATI pada rekening Citibank dengan nomor:

- Rek. 3000591700 nominal Rp. 187.000.504,-
- Rek. 8000273183 nominal Rp. 46.465,-
- Rek. 8000476774 nominal USD 1.366.600
- Rek. 8010208406 nominal AUD 713.600
- Rek. 8011158486 nominal Rp. 285.140,-
- Rek. 8002147250 nominal Rp 211.755.668,-
- Rek. 8002147266 nominal Rp 15.381.966,-
- Rek. 8002657837 nominal Rp. 6.718.172,-
- Rek. 8009301845 nominal Rp. 358.601.250,-
- Rek. 3000591700 nominal USD 0.00,-
- Rek. 8011225998 nominal Rp. 675.514.730,-

160. Uang saldo per 07 April 2010 atas nama LUCIA ROSSMIYATI S pada rekening Bank BCA dengan nomor :



- Rek. 6000011868 nominal Rp. 191.918.499,75 (Rekening Simpanan/Tabungan)
 - Rek. 6000306221 nominal Rp. 473.436.734,73 (Rekening Giro)
 - Rek. 6000217288 nominal Rp. 50.000.000,- (Deposito)
 - Rek. 6000220351 nominal Rp. 400.000.000,- (Deposito)
 - Rek. 6000209536 nominal Rp. 125.000.000,- (Deposito)
 - Rek. 6000212448 nominal Rp. 266.396.348,20 (Deposito)
 - Rek. 6000219558 nominal Rp. 184.564.071,42 (Deposito)
- Dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.651.315.654,34
Dikembalikan kepada PT S.HOWA INDONESIA
MANUFACTURING melalui saksi Mr. KAZUO TSUNODA;
.....”

10. Bahwa PARA TERGUGAT wajib tunduk pada hukum dan melaksanakan isi amar putusan tanpa terkecuali;
11. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengalami Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

A. Kerugian materiil sebesar :

Dalam Rupiah dengan jumlah kerugian sebesar **Rp 39.441.315.654,-, USD 1.366.600 dan AUD 713.600** dengan perincian sebagai berikut:

- A.1. Kerugian dalam bentuk Rupiah sebesar Rp 39.441.315.654,-:
 1. Tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1921 Luas 228 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No. 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat oleh PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 M2 Letak tanah bangunan di Kel. Pegangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara senilai **Rp 3.910.000.000,-;**
 2. 1 (satu) unit mobil sedan penumpang model minibus Tahun pembuatan 2006 tahun perakitan 2006 warna hitam merek BMW No.Pol B 292-HA atas nama: R ASTRI NURHENDRIANI Alamat: Jl. Kembang II Blok B/28 RT.03/06 Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKnya senilai **Rp 130.000.000,- ;**



3. 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2001 tahun perakitan 2001 warna Biru Muda Metalik Merek ISUZU No.Pol. B-1307-RX atas nama PT. S.HOWA INDONESIA MANUFACTURING Alamat: Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka VI. Kav. 28-36 Cikarang Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKNYA senilai **Rp 60.000.000,-**;
4. 1 (satu) unit mobil penumpang model/jenis DEL VAN (BSWG) tahun pembuatan 2009 Tahun perakitan 2009 warna hitam silver merek M.CO L300 No.Pol B-9770-NG atas nama PT. LINGKAR Cipta Selaras Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan dan KUNCI, BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR serta STNKnya senilai **Rp 90.000.000,-**;
5. Sertifikat Hak Milik No. 442 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol Desa Sukanegara seluas 6.539 M2 Nama pemegang Hak R ABDULLAH HAKIM, S.E, M.M senilai **Rp 1.300.000.000,-**;
6. 1 (satu) unit mobil jenis/model Del. Sedan Tahun Pembuatan 2003 Tahun Perakitan 2003 warna Abu-abu Metalik Merek Volvo S 60 2.3T No.Pol B-218-V atas nama LUCIA ROOSMIYATI S. Alamat: Jl. Kelapa Puan Timur VI No. 7/15 RT. 06 RW. 012 Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dan KUNCI, BPKB serta STNKNYA senilai **Rp 100.000.000,-**;
7. Akta Jual Beli No. 175/6/JB/PCT/1993 tanggal 16-9-1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2 Letak tanah bangunan di Desa Cibadak Jl. Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur, Jawa Barat senilai **Rp 1.700.000.000,-**;
8. Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJIKIPRANOTI, S.H Luas tanah 340 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan senilai **Rp 4.000.000.000,-**;



9. Akta Jual Beli No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, S.H Luas Tanah 216 M2 Letah tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan senilai **Rp 2.500.000.000,-;**

10. Tanah luas kurang lebih 8.000 SQM terletak di Bekasi sesuai dengan LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION Ni. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Jl. JABABEKA V KAV. 28-36 BEKASI Seluas 8.000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, SE senilai **Rp 24.000.000.000,-;**

11. Uang saldo per 07 April 2010 atas nama LUCIA ROSSMIYATI S pada rekening Bank BCA dengan nomor :

- Rek. 6000011868 nominal Rp. 191.918.499,75 (Rekening Simpanan/Tabungan)
- Rek. 6000306221 nominal Rp. 473.436.734,73 (Rekening Giro)
- Rek. 6000217288 nominal Rp 50.000.000,- (Deposito)
- Rek. 6000220351 nominal Rp. 400.000.000,- (Deposito)
- Rek. 6000209536 nominal Rp. 125.000.000,- (Deposito)
- Rek. 6000212448 nominal Rp. 266.396.348,20 (Deposito)
- Rek. 6000219558 nominal Rp. 184.564.071,42 (Deposito)

Dengan total jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 1.651.315.654,34**

A.2. Kerugian dalam Dollar Amerika sebesar USD 1.366.600 :

- Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA ROOSMIYATI pada rekening Citibank dengan nomor rekening 8000476774 nominal **USD 1.366.600**

A.3. Kerugian dalam Dollar Australia sebesar AUD 713.600:

- Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA ROOSMIYATI pada rekening Citibank dengan nomor rekening 8010208406 nominal **AUD 713.600**

B. Kerugian immateriil sebesar : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah)



C. Berikut bunga sebesar 6% per tahun dihitung mulai sejak bulan Maret 2018 sampai perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk keadilan, kepentingan hukum dan kepastian hukum agar dilakukan appraisal/perhitungan kembali atas aset-aset barang bergerak dan barang tidak bergerak oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
13. Bahwa jika lalai dalam jangka waktu satu minggu setelah putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap maka PARA TERGUGAT wajib untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya, dalam hal PARA TERGUGAT dan atau tidak melaksanakan isi amar putusan;

Berdasarkan alasan-alasan yang secara garis besarnya telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat agar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan untuk memutus gugatan PARA PENGGUGAT ini dengan putusan:

1. Mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan PENGGUGAT I sebagai ahli **alm. Waris Hendra Widjaja S.E** yang sah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan No Reg. 572/74/KL.SJ tanggal 16 Agustus 2018 dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan tercatat dalam No. Reg.: 572/452-KC.RI tanggal 28 Agustus 2018 Kecamatan Rawalumbu dengan Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 15 Agustus 2018 dan tercatat di Kelurahan Sepanjang Jaya dengan No. Reg. 572/74/KLSJ tertanggal 16 Agustus 2018;
3. Menyatakan PENGGUGAT II sebagai ahli **almh. Waris Lucia Roosmiyati S** yang sah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Nomor: 367/PDT.P/2017/PN.JKT.BRT tanggal 29 Mei 2017;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
5. Menyatakan PARA TERGUGAT wajib mengembalikan atas aset yang telah disita dalam perkara Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 karena telah gugur, antara lain:

1. 1 (satu) Bendel Mutasi transaksi yang dibuat oleh Bank OCBC NISP Cikarang sejak tanggal 30 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 Rekening No. 101010111123 atas nama Hendra Widjaja;
2. 1 (satu) Bendel Mutasi transaksi yang dibuat oleh Bank OCBC NISP Cikarang sejak tanggal 15 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 Rekening No. 103130007928 atas nama Hendra Widjaja;
3. Mutasi Rekening koran No. 0921101341 dan No. 02220290700407 atas nama HENDRA WIDJAJA di Bank Artha Graha Periode Tahun Mei 202 s/d September 2009;
4. 1 (satu) lembar Kartu AIR SOFFTGUN PRACTICAL S.HOOTING CLUB (APSC) atas nama HENDRA WIDJAJA;
5. 1 Pucuk Tear Gas Gun merek KJWORKS berikut Magasen dan sarung serta satu kaleng gas dan 1 dus peluru bahan besi bentuk gotri dan plastik
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1921 Desa Pegangsaan Dua Luas 228 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA;
7. Akta Jual Beli No. 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat oleh PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 M2 Letak tanah bangunan di Kel. Pegangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara;
8. Tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1921 Luas 228 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No. 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat oleh PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 M2 Letak tanah bangunan di Kel. Pegangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara;
9. Rekening Koran An. LUCIA ROOSMIYATI dari Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Soepomo dengan nomor rekening sebagai berikut:
 - Rekening 6000011868 (Tabungan)
 - Rekening 6000306221 (Giro)
 - Rekening 6000220351 (Deposito)



- Rekening 6000209536 (Deposito)
 - Rekening 6000212448 (Deposito)
 - Rekening 6000219558 (Deposito)
10. Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan rumah toko (ruko) No. 0077/PPJB/RE-GS/0705/R ASTRI NURHENDRIANI;
 11. 1 (satu) unit mobil sedan penumpang model minibus Tahun pembuatan 2006 tahun perakitan 2006 warna hitam merek BMW No.Pol B 292-HA atas nama: R ASTRI NURHENDRIANI Alamat: Jl. Kembang II Blok B/28 RT.03/06 Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKnya;
 12. 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2001 tahun perakitan 2001 warna Biru Muda Metalik Merek ISUZU No.Pol. B-1307-RX atas nama PT. S.HOWA INDONESIA MANUFACTURING Alamat: Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka VI. Kav. 28-36 Cikarang Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKNYA;
 13. 1 (satu) unit mobil penumpang model/jenis DEL VAN (BSWG) tahun pembuatan 2009 Tahun perakitan 2009 warna hitam silver merek M.CO L300 No.Pol B-9770-NG atas nama PT. LINGKAR CIPTA SELARAS Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan dan KUNCI, BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR serta STNKnya;
 14. Sertifikat Hak Milik No. 442 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol Desa Sukanegara seluas 6.539 m Nama Pemegang Hak R ABDULLAH HAKIM, SE., MM
 15. 1 (satu) unit mobil jenis/model Del. Sedan Tahun Pembuatan 2003 Tahun Perakitan 2003 warna abu-abu Metalik Merek Volvo S 60 2.3T No.Pol B-218-V atas nama LUCIA ROOSMIYATI S. Alamat: Jl. Kelapa Puan Timur VI No. 7/15 RT. 06 RW. 012 Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dan KUNCI, BPKB serta STNKNYA;
 16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164 Villa Orchid Garden Blok A 3 No. 3 Luas 192 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA dahulu KA HOA;
 17. Akta Jual Beli No. 175/6/JP/PCT/1993 tanggal 16-9-1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak tanah bangunan di Desa Cibadak Jl. Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur Jawa Barat;
18. Sertifikat Hak Milik No. 5212 Kel. Sepanjang Jaya Luas 340 M2 atas nama Nona R. ASTRI HURHENDRIANI;
 19. Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJIKIPRANOTI, S.H Luas tanah 340 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan;
 20. Sertifikat Hak Milik No. 7588 Kel. Sepanjang Jaya Luas 216 M2 atas nama Nona R. ASTRI NURHENDRIANI;
 21. Akta Jual Beli No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, S.H Luas Tanah 216 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan;
 22. LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE COMFIRMATION Ni. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Jl. JABABEKA V KAV. 28-36 BEKASI Seluas 8.000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, S.E;
 23. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164 Villa Orchid Garden Blok A 3 No. 3 Luas 192 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA dahulu KA HOA;
 24. Akta Jual Beli No. 175/6/JP/PCT/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2 Letak tanah dan bangunan di Desa Cibadak Jl. Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur, Jawa Barat;
 25. Tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7588 Luas 216 M2 dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, SH atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI terletak di Jl. Lantana 6, Perumahan Kemang Pratama III Blok D 10 Kaveling No. 09, Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu, Bekasi-Jawa Barat;

Halaman 16 dari 93
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr



26. Tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Np. 5215 Luas 340 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJIKIPRANOTI, S.H atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI terletak di Jl. Lantana 6, Perumahan Kemang Pratama III Blok D 10 Kaveling No. 09 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu, Bekasi-Jawa Barat;
27. Tanah dan bangunan terletak di Bekasi sesuai Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan rumah toko (ruko) No. 0077/PPJB/RE-GS/0705/R ASTRI NURHENDRIANI;
28. Tanah luas kurang lebih 8.000 SQM terletak di Bekasi sesuai dengan LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION Ni. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Jl. JABABEKA V KAV. 28-36 BEKASI Seluas 8.000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, S.E
29. Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA ROOSMIYATI pada rekening Citibank dengan nomor:
 - Rek. 3000591700 nominal Rp. 187.000.504,-
 - Rek. 8000273183 nominal Rp. 46.465,-
 - Rek. 8000476774 nominal USD 1.366.600
 - Rek. 8010208406 nominal AUD 713.600
 - Rek. 8011158486 nominal Rp. 285.140,-
 - Rek. 8002147250 nominal Rp 211.755.668,-
 - Rek. 8002147266 nominal Rp 15.381.966,-
 - Rek. 8002657837 nominal Rp. 6.718.172,-
 - Rek. 8009301845 nominal Rp. 358.601.250,-
 - Rek. 3000591700 nominal USD 0.00,-
 - Rek. 8011225998 nominal Rp. 675.514.730,-
30. Uang saldo per 07 April 2010 atas nama LUCIA ROSSMIYATI S pada rekening Bank BCA dengan nomor :
 - Rek. 6000011868 nominal Rp. 191.918.499,75 (Rekening Simpanan/Tabungan)
 - Rek. 6000306221 nominal Rp. 473.436.734,73 (Rekening Giro)
 - Rek. 6000217288 nominal Rp. 50.000.000,- (Deposito)
 - Rek. 6000220351 nominal Rp. 400.000.000,- (Deposito)



- Rek. 6000209536 nominal Rp. 125.000.000,- (Deposito)
 - Rek. 6000212448 nominal Rp. 266.396.348,20 (Deposito)
 - Rek. 6000219558 nominal Rp. 184.564.071,42 (Deposito)
- Dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.651.315.654,34

5. Menyatakan PARA TERGUGAT dan atau pihak lain yang terkait untuk tunduk dan melaksanakan pada isi amar putusan;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT yang telah mengalami Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebesar yaitu:

A. Kerugian materiil sebesar :

Dalam Rupiah dengan jumlah kerugian sebesar **Rp 39.441.315.654,-, USD 1.366.600 dan AUD 713.600** dengan perincian sebagai berikut:

A.1. Kerugian dalam bentuk Rupiah sebesar Rp 39.441.315.654,-:

1. Tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1921 Luas 228 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No. 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat oleh PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 M2 Letak tanah bangunan di Kel. Pegangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara senilai **Rp 3.910.000.000,-;**
2. 1 (satu) unit mobil sedan penumpang model minibus Tahun pembuatan 2006 tahun perakitan 2006 warna hitam merek BMW No.Pol B 292-HA atas nama: R ASTRI NURHENDRIANI Alamat: Jl. Kembang II Blok B/28 RT.03/06 Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKnya senilai **Rp 130.000.000,- ;**
3. 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2001 tahun perakitan 2001 warna Biru Muda Metalik Merek ISUZU No.Pol. B-1307-RX atas nama PT. S.HOWA INDONESIA MANUFACTURING Alamat: Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka VI. Kav. 28-36 Cikarang Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKNYA senilai **Rp 60.000.000,-;**



4. 1 (satu) unit mobil penumpang model/jenis DEL VAN (BSWG) tahun pembuatan 2009 Tahun perakitan 2009 warna hitam silver merek M.CO L300 No.Pol B-9770-NG atas nama PT. LINGKAR CIPTA SELARAS Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan dan KUNCI, BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR serta STNKnya senilai **Rp 90.000.000,-**;
5. Sertifikat Hak Milik No. 442 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol Desa Sukanegara seluas 6.539 M2 Nama pemegang Hak R ABDULLAH HAKIM, S.E, M.M senilai **Rp 1.300.000.000,-**;
6. 1 (satu) unit mobil jenis/model Del. Sedan Tahun Pembuatan 2003 Tahun Perakitan 2003 warna Abu-abu Metalik Merek Volvo S 60 2.3T No.Pol B-218-V atas nama LUCIA ROOSMIYATI S. Alamat: Jl. Kelapa Puan Timur VI No. 7/15 RT. 06 RW. 012 Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dan KUNCI, BPKB serta STNKNYA senilai **Rp 100.000.000,-**;
7. Akta Jual Beli No. 175/6/JP/PCT/1993 tanggal 16-9-1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2 Letak tanah bangunan di Desa Cibadak Jl. Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur, Jawa Barat senilai **Rp 1.700.000.000,-**;
8. Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJIKIPRANOTI, S.H Luas tanah 340 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan senilai **Rp 4.000.000.000,-**;
9. Akta Jual Beli No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, S.H Luas Tanah 216 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan senilai **Rp 2.500.000.000,-**;



10. Tanah luas kurang lebih 8.000 SQM terletak di Bekasi sesuai dengan LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION Ni. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Jl. JABABEKA V KAV. 28-36 BEKASI Seluas 8.000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, SE senilai **Rp 24.000.000.000,-**;
11. Uang saldo per 07 April 2010 atas nama LUCIA ROSSMIYATI S pada rekening Bank BCA dengan nomor :
 - Rek. 6000011868 nominal Rp. 191.918.499,75 (Rekening Simpanan/Tabungan)
 - Rek. 6000306221 nominal Rp. 473.436.734,73 (Rekening Giro)
 - Rek. 6000217288 nominal Rp 50.000.000,- (Deposito)
 - Rek. 6000220351 nominal Rp. 400.000.000,- (Deposito)
 - Rek. 6000209536 nominal Rp. 125.000.000,- (Deposito)
 - Rek. 6000212448 nominal Rp. 266.396.348,20 (Deposito)
 - Rek. 6000219558 nominal Rp. 184.564.071,42 (Deposito)Dengan total jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 1.651.315.654,34**
- A.2. Kerugian dalam Dollar Amerika sebesar USD 1.366.600 :
 - Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA ROOSMIYATI pada rekening Citibank dengan nomor rekening 8000476774 nominal **USD 1.366.600**
- A.3. Kerugian dalam Dollar Australia sebesar AUD 713.600:
 - Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA ROOSMIYATI pada rekening Citibank dengan nomor rekening 8010208406 nominal **AUD 713.600**
- B. Kerugian immateriil sebesar** : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah)
- C. Berikut bunga sebesar 6% per tahun** terhitung mulai sejak bulan Maret 2018 sampai perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya, dalam hal PARA TERGUGAT dan atau tidak melaksanakan isi amar putusan;



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat tidak sependapat dengan petitum yang diajukan diatas, mohon dapat diputus berdasarkan hukum dan keadilan secara *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap kuasanya tersebut ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Faisal M., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Majelis Hakim Yang Mulia, istilah *Error In Persona* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan dalam hukum acara perdata. **M. Yahya Harahap** (*Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai pemohon/penggugat maupun yang ditarik sebagai termohon/ tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Singkatnya, bentuk kualifikasi *error in persona* yang dimaksud sebagai berikut :

a. **Diskualifikasi *in person*** : yakni pihak penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena tidak mempunyai hak untuk



mengugat perkara yang disengketakan atau pihak penggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum;

b. **Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*)** : yakni orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;

c. **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)** : yakni gugatan tidak lengkap karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat.

Majelis Hakim Yang Mulia, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai **akibat hukum** :

a. **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dikualifikasikan mengandung cacat formil;**

b. **Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

In casu a quo, gugatan para penggugat merupakan gugatan *error in persona* yang memenuhi semua kualifikasi *error in persona*, yakni diskualifikasi *in person*, salah sasaran pihak yang digugat, dan gugatan kurang pihak. **Pertama**, salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Dalam surat gugatan, penggugat melalui penasihat hukumnya mengajukan gugatan kepada Tergugat I yakni Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang yang berkedudukan di Cikarang-Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17330. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-349/A/JA/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pada angka 22, menyebutkan dan menetapkan bahwa **Kejaksaan Negeri Cikarang TELAH DIUBAH** menjadi **Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** (sebagaimana terlampir), sehingga secara *de facto* dan *de jure*, sejak tanggal 13 Mei 2016 sudah tidak ada lagi Kejaksaan Negeri Cikarang yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat. Oleh karena itu, gugatan para penggugat mengandung cacat formil yakni



gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Majelis Hakim Yang Mulia, masih terkait penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Dalam surat gugatan *a quo*, penggugat menjadikan PT. Showa Indonesia Manufacturing, PT. Bank Central Asia Tbk., dan PT. Citibank Cabang Pondok Indah, masing-masing sebagai tergugat. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam teori dan praktik, tergugat adalah pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sehingga kepadanya diajukan gugatan oleh penggugat. Singkanya, tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat melakukan perbuatan melawan hukum atau wansprestasi. *In casu a quo*, PT. Showa Indonesia Manufacturing, PT. Bank Central Asia Tbk., dan PT. Citibank Cabang Pondok Indah, sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. Dalam proses peradilan pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E, PT. Showa Indonesia Manufacturing, PT. Bank Central Asia Tbk., dan PT. Citibank Cabang Pondok Indah, tidak pernah ikut campur dalam hal pengambilan keputusan untuk kepentingan penuntutan maupun peradilan dalam proses penuntutan ataupun peradilan pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E., melainkan hanya pihak terkait yang turut atau hanya melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Dengan demikian, **PT. Showa Indonesia Manufacturing, PT. Bank Central Asia Tbk., dan PT. Citibank Cabang Pondok Indah, tidak dapat dinyatakan sebagai tergugat melainkan turut tergugat, karena turut tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan namun hanya tunduk pada isi putusan hakim nantinya** (Luhut M. P. Panggaribuan, *Hukum Online : Menentukan Tergugat Dan Turut Tergugat*, diakses tanggal 24 November 2020). Oleh karena itu, PT. Showa Indonesia Manufacturing, PT. Bank Central Asia Tbk., dan PT. Citibank Cabang Pondok Indah tidak dapat dikatan sebagai tergugat, maka jelas gugatan penggugat mengandung cacat formil, yakni gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*),



sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kedua, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Majelis Hakim Yang Mulia, M. Yahya Harahap, (*Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* hlm. 112) menyatakan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan bentuk lain dari *error in persona*. Pihak yang bertindak sebagai pengugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai pengugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

In casu a quo, dalam surat gugatan poin 09 halaman 4 gugatan, pengugat menjelaskan bahwa berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka atas segala aset yang telah disita oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV wajib dikembalikan demi hukum kepada para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No 355/Pid.Sus Tanggal 23 Januari 2018. Terdapat pernyataan yang mengasikan bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang melakukan penyitaan terhadap segala aset yang telah disita. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan, dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ketua pengadilan negeri setempat. Dengan kata lain, penyitaan yang dimaksud merupakan fungsi penyidikan yakni upaya paksa yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang dalam perkara *a quo*, **segala barang-barang bukti disita oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya dan bukan**



oleh Tergugat I apalagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Oleh karena itu, gugatan mengandung cara formil yakni tergugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Ketiga, diskualifikasi *in person*. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam konsep diskualifikasi *in person* terdapat suatu asas, yakni **tidak ada hak tidak ada putusan** (*vordering*). Hak seseorang menuntut adalah terbatas sepanjang hak yang dimilikinya (*nemo plus iuris*). Dalam hukum acara perdata, inisiatif ada dan tidaknya suatu perkara harus diambil seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yang berbeda dengan sifat Hukum Acara Pidana, yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan, misalnya apabila terjadi pembunuhan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak berwajib harus bertindak. Oleh karena dalam Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, penggugat dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya. *In casu a quo*, penggugat bukanlah *persona standi in iudicio* (tidak mempunyai kedudukan hukum), karena sama sekali **tidak ada surat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus dari ahli waris lainnya yang mengkuasakan kepada para penggugat untuk bertindak atas nama ahli waris lainnya**. Majelis Hakim Yang Mulia, hal ini menjadi penting, dikarenakan Surat Pernyataan Ahli Waris No. Reg. 572/74/KL.SJ tanggal 16 Agustus 2018 dari Kelurahan Sepanjang Jaya tersebut dijadikan sebagai legitimasi bagi penggugat sebagai ahli waris untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh sebab itu, perlu untuk mengkritisi apakah surat *a quo* merupakan surat yang sah menurut hukum. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif sebagai berikut :

1. Subjek yang mengajukan.

Sehubungan dengan hal ini, subjek yang mengajukan haruslah mempunyai hubungan yang sah berdasarkan hukum dengan pemberi waris. Apabila yang mengajukan adalah istri/suaminya, maka **pernikahan mereka haruslah sah dimata hukum negara berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**.



Majelis Hakim Yang Mulia, sepanjang pengetahuan Tergugat I, **Penggugat I adalah istri siri dari pemberi waris** (alm.Hendra Widjaja) sehingga **tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mendapatkan Surat Pernyataan Ahli Waris** No. Reg. 572/74/KL.SJ tanggal 16 Agustus 2018 dari Kelurahan Sepanjang Jaya karena salah satu syarat pemberian surat *a quo* adalah dilampirkannya fotocopy buku nikah yang pastinya tidak dimiliki oleh Penggugat I yang merupakan istri siri dari pemberi waris (alm. Hendra Widjaja). Oleh karenanya, legalitas surat *a quo* menjadi tidak sah sehingga berimplikasi terhadap keabsahan gugatan yang dilayangkan penggugat terhadap para tergugat menjadi cacat prosedural.

2. Penggolongan penduduk pemberi waris.

Mengacu pada SEMARI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/KUMDIL/171/V/K/1991 dimana surat *a quo* merujuk pada Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. DPT/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya **Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk warga negara Indonesia Golongang Keturunan Tionghoa itu dibuat oleh Notaris**. Majelis Hakim Yang Mulia, sehubungan dengan hal ini, sepanjang pengetahuan Tergugat I, pemberi waris (alm. Hendra Widjaja) merupakan keturunan Tionghoa sehingga Surat Pernyataan Ahli Waris-nya haruslah dibuat oleh Notaris dan bukan oleh Kelurahan Sepanjang Jaya. Kekeliruan tersebut berimplikasi terhadap keabsahan surat *a quo* menjadi cacat prosedural dan menjadi tidak sah untuk digunakan sebagai alas hak penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap para tergugat.

Majelis Hakim Yang Mulia, alih-alih sebagai penggugat yang memiliki *persona standi in judicio*, penggugat malah menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris No. Reg. 572/74/KL.SJ tanggal 16 Agustus 2018 dari Kelurahan Sepanjang Jaya yang cacat prosedural tersebut,



sebagai legitimasi untuk mengajukan gugatan yang berimplikasi gugatan pun menjadi cacat formil. Dan nakalnya lagi, justru penggugat meminta Majelis Hakim Yang Mulia **untuk mengesahkan** Surat Pernyataan Ahli Waris No. Reg. 572/74/KL.SJ tanggal 16 Agustus 2018 dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 15 Agustus 2018 yang cacat procedural tersebut. Majelis Hakim Yang Mulia, hal tersebut secara *mutatis mutandis* menegaskan bahwa kedua surat tersebut tidak sah untuk dijadikan dasar sebagai ahli waris maupun wali pewaris alm. Hendra Widjaja, S.E., maupun almh. Lucia Roosmiyati, S. Dengan tidak sahnya surat pernyataan ahli waris dan surat pernyataan perwalian tersebut diatas, dan tidak adanya surat kuasa dari ahli waris lainnya, maka dapat penggugat dalam perkara *a quo*, bertindak untuk dirinya sendiri dan bukan atas nama ahli waris maupun wali dari pewaris alm. Hendra Widjaja, S.E., maupun almh. Lucia Roosmiyati, S. Oleh karena itu, gugatan mengandung cacat formil, yakni penggugat bukanlah *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Majelis Hakim Yang Mulia, tanpa mengesampingkan keanehan dan kejanggalan penerbitan Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang menyatakan perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur, pada kesempatan ini, Tergugat I ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berhati-hati dalam mengklarifikasi keabsahan segala alat bukti surat yang digunakan sebagai pembuktian dalam perkara *a quo* apakah berdasarkan hukum atau tidak.

Majelis Hakim Yang Mulia, hukum acara merupakan representasi dari asas kepastian hukum dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenang. Pada prinsipnya asas kepastian hukum harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Eddy OS Hiariej (Teori dan Hukum Pembuktian), menyatakan bahwa hukum acara sangat terikat dan sifat keresmianya dan karakter hukum acara



perdata yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tata cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Yang namanya hukum acara itu berlaku 3 (tiga) prinsip, *lex scripta* harus tertulis, *lex certa* harus jelas, dan *lex stricta* tidak boleh diterjemahkan lain selain dari apa yang tertulis. Demikianlah sifat dan karakteristik hukum acara. Majelis Hakim Yang Mulia, gugatan para penggugat merupakan gugatan *error in persona* yang memenuhi semua kualifikasi *error in persona*, yakni diskualifikasi *in person*, salah sasaran pihak yang digugat, dan gugatan kurang pihak, sehingga dapat disebut sebagai gugatan yang cacat formil hukum acara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Majelis Hakim Yang Mulia, menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ke-9, hlm. 448) menjelaskan pengertian gugatan *obscuur libel* yakni “surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sebenarnya, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun, praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (*demi kepentingan beracara*). Menurut Pasal 8 Rv. Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijc en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.”. Selain itu, Prof. Dr. Sudikno Metrokusumo, S.H., (Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-5, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 42), menyatakan “maka oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijc en bepaalde conclusie*, Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak



diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan *obscuur libel*? Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak diterimanya gugatan". Dari kedua pendapat tersebut, pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan *obscure libel* merupakan gugatan yang isinya mengandung ketidakjelasan perihal harus jelas perihal : a) Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, b) Tidak jelas objek yang disengketakan, c) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, d) Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, e) Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*. Majelis Hakim Yang Mulia, dari beberapa doktrin tersebut diatas, dapat dipahami bahwa gugatan *obscuur libel* merupakan gugatan yang didalamnya mengandung ketidakjelasan, tidak sistematis, sehingga tidak jelas apa yang dipermasalahkan dan diinginkan oleh penggugat.

Majelis Hakim Yang Mulia, *in casu a quo*, surat gugatan yang dibuat oleh penggugat merupakan surat gugatan yang mengandung *obscure libel*. **Pertama**, penggugat mendalilkan penanganan perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur dikarenakan alm. Hendra Widjaja, S.E. meninggal dunia, serta adanya Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang menyatakan perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh penggugat adalah Pasal 77 KUH.Pidana. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan Pasal 77 KUH.Pidana menjelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Pasal 77 KUH.Pidana tersebut secara *expressive verbis* menyebutkan kewenangan menuntut pidana hapus



dan bukannya kewenangan mengadili yang hapus. Secara etimologi, kata dasar menuntut tersebut memiliki makna yang sama dengan penuntutan yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP. Kewenangan menuntut dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP tersebut dibatasi hanya pada tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri. Sebaliknya, dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. *In casu a quo*, proses penanganan perkara alm. Hendra Widjaja, S.E., telah masuk dalam ranah pemeriksaan *judex facti* pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua, serta sampai pada tahap upaya hukum kasasi yang kesemuanya tersebut merupakan rangkaian proses mengadili dan bukannya proses menuntut. Majelis Hakim Yang Mulia, adalah kekeliruan yang nyata apabila penggugat menjadikan Pasal 77 KUH.Pidana sebagai dasar hukum untuk mendalilkan penanganan perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur dikarenakan alm. Hendra Widjaja, S.E. meninggal dunia. *In casu a quo*, kewenangan menuntut telah selesai dan oleh karena itu, dalil penggugat tersebut tidak jelas argumentasi dasar hukumnya dan harus ditolak.

Kedua, penggugat mendalilkan bahwa penanganan perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur yang dikuatkan dengan Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang menyatakan perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur. Majelis Hakim Yang Mulia, Pasal 247 KUHAP merupakan pasal yang mengatur tentang pencabutan kasasi. Konsekuensi logis dari pencabutan kasasi adalah putusan yang dimohonkan kasasi mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*



van gewisjde) karena tidak adalah lagi upaya hukum tersebut putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 247 ayat (1) KUHAP menyebutkan “*Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi*”. Selanjutnya, dalam Pasal 247 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “*jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirim*”. Dalam Pasal 247 ayat (3) KUHAP menyebutkan “*Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya*”. *In casu a quo*, Penuntut Umum telah melakukan pencabutan kasasi sebelum berkas perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila berkas perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. tersebut telah diperiksa oleh Mahkamah Agung, maka ketika Penuntut Umum melakukan pencabutan upaya hukum kasasi, seharusnya Majelis Hakim Agung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengeluarkan penetapan yang menetapkan bahwa perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung dinyatakan gugur dan menetapkan status barang bukti dalam perkara yang dicabut tersebut. *In casu a quo*, sampai saat ini, Majelis Hakim Agung dalam perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. tidak pernah mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. gugur berikut status barang buktinya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018, merupakan putusan positif yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut. Majelis Hakim Yang Mulia, **Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 bukanlah penetapan hakim yang dapat menetapkan suatu perkara gugur atau tidak. Penuntut Umum sangat menyayangkan terbitnya surat**



tersebut yang tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan bersifat imparsial. Majelis Hakim Yang Mulia, dalil penggugat yang mendalihkan bahwa penanganan perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur merupakan dalil yang tidak jelas karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas pula dan bersandar pada dasar hukum yang tidak tepat, sehingga harus ditolak.

Ketiga, Majelis Hakim Agung antara *fundamentum petendi* dan *petitum*, terjadi lompatan logika yang mengandung *contradictio in terminis*. Dalam *fundamentum petendi*, penggugat menegaskan bahwa gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam *petitum*, penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan keabsahan status ahli waris dari penggugat. Atas hal tersebut, maka menjadi tidak jelas, apakah yang dipermasalahkan dan ditinginkan oleh penggugat, yakni penetapan status ahli waris dan perwalian ataukah perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tidak jelas tersebut harus ditolak.

Keempat, penggugat mendalihkan bahwa alm. Hendra Widjaja S.E telah mengembalikan ganti rugi kepada Tergugat II sebagaimana dalam amar putusan perdata dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 02/CB/210/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 547/Pdt/2010/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2820 K/Pdt/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 578/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 15 Maret 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2397 K/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 655 PK/Pdt/2013 tanggal 31 Maret 2015, yang telah dilakukan eksekusi lelang berdasarkan Pengumuman Koran Rakyat Merdeka tanggal 6 Mei 2013, sehingga jika aset-aset yang telah disita dalam Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 tidak dikembalikan pada ahli waris, maka TERGUGAT II dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Yang Mulia, kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana



adalah kebenaran materiil yang berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil. Sebagaimana dimaksud dalam PERMARI No. 1 Tahun 1956 maupun SEMARI No. 04 Tahun 1980 yang menyatakan perkara pidana tidak terikat dengan perkara perdata. Putusan perdata yang dimaksud oleh penggugat tersebut sama sekali tidak menegasikan ataupun mengikat perkara pidana yang dialami alm. Hendra Widjaja S.E. Mengenai perbuatan pencucian uang, lamanya perbuatan dilakukan, jumlah hasil tindak pidana pencucian uang, dan kerugian yang diderita korban akibat perbuatan, yang dilakukan oleh alm. Hendra Widjaja S.E., kesemuanya harus dibuktikan oleh pembuktian tindak pidana melalui mekanisme hukum acara pidana dan bukannya hukum acara perdata. Terlepas dari belum tergantikannya secara utuh kerugian yang dialami oleh Tergugat II selalu korban, putusan perdata yang dimaksud oleh penggugat tersebut merupakan putusan yang menetapkan status keperdataan terhadap benda tersebut adalah milik korban sebagai ganti kerugian alm. Hendra Widjaja S.E. atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, semakin tidak jelas dan kabur dalil penggugat tersebut sehingga harus ditolak.

C. Gugatan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek voor indonesie*) (selanjutnya disebut “KUHPerdata”)

Majelis Hakim Yang Mulia, penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penanganan perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E., pada tingkat kasasi maupun pada tingkat penuntutan gugur dikarenakan alm. Hendra Widjaja, S.E., meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 KUH.Pidana dan Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, sehingga seluruh barang bukti dalam perkara atas nama alm. Hendra Wijdy, S.E. tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris, dimana perbuatan tergugat yang tidak mengembalikan seluruh barang bukti yang dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada penggugat.

Majelis Hakim Yang Mulia, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad* diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata



yang menyatakan “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Secara sederhana, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur : a) perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku; c) melanggar hak subyektif orang lain; d) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata sulisa; e) kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan melawan hukum tertulis yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pribadi tertentu. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan). Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut : a) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutklat lainnya. Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama. Bertentangan



dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah : a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

In casu a quo, Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. **Pertama**, penggugat mendalilkan penanganan perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUH.Pidana dan Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 sehingga seluruh barang bukti dalam perkara pidana atas nama alm. Hendra Wijdyaya, S.E. harus dikembalikan kepada penggugat, dimana perbuatan Tergugat I tidak mengembalikan seluruh barang bukti tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menawa kerugian bagi para penggugat. Majelis Hakim Yang Mulia, pada kesempatan kali ini, Tergugat I kembali meluruskan bahwa berdasarkan Pasal 77 KUH.Pidana menjelaskan bahwa kekwenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Pasal 77 KUH.Pidana tersebut secara *expressive verbis* menyebutkan kewenangan menuntut pidana hapus dan bukannya kewenangan mengadili yang hapus. Terminologi KUHP pun menjelaskan kata dasar menuntut tersebut memiliki makna yang sama dengan penuntutan yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHP. Kewenangan menuntut dalam Pasal 1 angka 7 KUHP tersebut dibatasi hanya pada tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri yang berbeda dengan kewenangan mengadili sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 KUHP yakni mengadili adalah



serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. *In casu a quo*, proses penanganan perkara alm. Hendra Widjaja, S.E., telah masuk dalam ranah pemeriksaan *judex facti* pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua, serta sampai pada tahap upaya hukum kasasi yang kesemuanya tersebut merupakan rangkaian proses mengadili dan bukannya proses menuntut. Dengan demikian, penanganan perkara alm. Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat upaya hukum tidaklah gugur melainkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018, karena tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Kedua, Pasal 247 KUHAP merupakan pasal yang mengatur tentang pencabutan kasasi. Konsekuensi logis dari pencabutan kasasi adalah putusan yang dimohonkan kasasi mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) karena tidak adalah lagi upaya hukum tersebut putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 247 ayat (1) KUHAP menyebutkan "*Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi*". Selanjutnya, dalam Pasal 247 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa "*jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirim*". Dalam Pasal 247 ayat (3) KUHAP menyebutkan "*Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya*". *In casu a quo*, Penuntut Umum telah melakukan pencabutan kasasi sebelum berkas perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila berkas perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. tersebut telah diperiksa oleh Mahkamah Agung, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penuntut Umum melakukan pencabutan upaya hukum kasasi, seharusnya Majelis Hakim Agung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengeluarkan penetapan yang menetapkan bahwa perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung dinyatakan gugur dan menetapkan status barang bukti dalam perkara tersebut. *In casu a quo*, sampai saat ini, Majelis Hakim Agung dalam perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. tidak pernah mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. gugur berikut status barang buktinya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018, merupakan putusan positif yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut. Majelis Hakim Yang Mulia, Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 bukanlah penetapan hakim yang dapat menetapkan suatu perkara gugur atau tidak.

Ketiga, kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil yang berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil. Sebagaimana dimaksud dalam PERMARI No. 1 Tahun 1956 maupun SEMARI No. 04 Tahun 1980 yang menyatakan perkara pidana tidak terikat dengan perkara perdata, Putusan perdata yang dimaksud oleh penggugat tersebut (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 02/CB/210/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 547/Pdt/2010/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2820 K/Pdt/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 578/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 15 Maret 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2397 K/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 655 PK/Pdt/2013 tanggal 31 Maret 2015, yang telah dilakukan eksekusi lelang berdasarkan Pengumuman

Halaman 37 dari 93
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr



Koran Rakyat Merdeka tanggal 6 Mei 2013) sama sekali tidak menegasikan perkara pidana yang dialami alm. Hendra Widjaja S.E. Mengenai perbuatan pencucian uang, lamanya perbuatan dilakukan, jumlah hasil tindak pidana pencucian uang, dan kerugian yang diderita korban akibat perbuatan, yang dilakukan oleh alm. Hendra Widjaja S.E., kesemuanya harus dibuktikan oleh pembuktian tindak pidana melalui mekanisme hukum acara pidana dan bukannya hukum acara perdata. Putusan perdata yang dimaksud oleh penggugat tersebut merupakan putusan yang menetapkan status keperdataan terhadap benda tersebut adalah milik korban sebagai ganti kerugian alm. Hendra Widjaja S.E. atas perbuatan yang dilakukannya.

Keempat, terhadap perkara lain atas nama alm. Hendra Wijdjajay, S.E., berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP jo. Pasal 77 KUH.Pidana jo. Pasal 25 ayat (1) huruf b Perja RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor : TAP-237/M.2.31/Eoh.3/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dengan alasan perkara ditutup demi hukum, yakni Tersangka Hendra Wijjaja, S.E. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Februari 2018. Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan baik KUHAP, UU TPPU, PP Pelaksanaan KUHAP, maupun PERJA yang mengatur jangka waktu penerbitan SKP2 pasca seorang tersangka meninggal dunia. Dengan demikian, penerbitan SKP2 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak termasuk perbuatan melawan hukum karena sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, melainkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jangka waktu penerbitan SKP2 tersebut dimaksudkan bahwa Tergugat I mengedepankan **prinsip kehati-hatian dalam bertindak** agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan SKP2 yang didalamnya pun juga menentukan status barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Majelis Hakim Yang Mulia, proses penanganan perkara atas nama alm. Hendra Wijdjajay, S.E., dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam bertindak. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Oleh karena itu, dalil penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH.Perdata, harus ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, dalam jawaban ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban Pokok Perkara ini;

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam gugatan pada pokok gugatannya, penggugat mendalilkan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP yang menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia, dalam hal ini tertuduh adalah alm. Hendra Widjaja, S.E. maka perkara Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/Pid.Sus tanggal 23 Januari 2018 yang didasarkan pada Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 08 Januari 2020 telah dinyatakan gugur;
- b. Bahwa penggugat mempunyai hak keperdataan atas aset yang telah disita dalam perkara Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/Pid.Sus tanggal 23 Januari 2018 berdasarkan Putusan Pasal 77 KUHP;
- c. Bahwa Tergugat I setelah mengetahui alm. Hendra Widjaja, S.E. meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, serta telah mencabut pengajuan kasasi pada tanggal 06 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Bekasi secara mutatis mutandis wajib



mengembalikan aset-aset atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. dan alm. Lucia Roosmiyati S kepada para ahli warisnya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 KUHP;

- d. Bahwa para penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam gugatan halaman 3 angka 6 dan halaman 4 angka 8, penggugat mendalilkan :

- Penggugat mempunyai hak keperdataan atas aset yang telah disita dalam perkara Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No./355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa Tergugat I setelah mengetahui alm. Hendra Widjaja, S.E. meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, serta telah mencabut Pengajuan kasasi pada tanggal 06 Maret 2018 di Pengadilan Negeri bekasi secara mutatis mutandis wajib mengembalikan aset-aset atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. dan alm. Lucia Roosmiyati S kepada para ahli warisnya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 KUHP.

Majelis Hakim Yang Mulia, terhadap dalil penggugat tersebut kami berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia, Pasal 77 KUH.Pidana menjelaskan bahwa kekwenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Pasal 77 KUH.Pidana tersebut secara *expressive verbis* menyebutkan kewenangan menuntut pidana hapus dan bukannya kewenangan mengadili yang hapus. Terminologi KUHAP mendefenisikan kata dasar menuntut tersebut memiliki makna yang sama dengan penuntutan yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini



dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP. Kewenangan menuntut dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP tersebut dibatasi hanya pada tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri. Sebaliknya, dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. *In casu a quo*, proses penanganan perkara alm. Hendra Widjaja, S.E., telah masuk dalam ranah pemeriksaan *judex facti* pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua, serta sampai pada tahap upaya hukum kasasi yang kesemuanya tersebut merupakan rangkaian proses mengadili dan bukannya proses menuntut.

Majelis Hakim Yang Mulia, Pasal 247 KUHAP merupakan pasal yang mengatur tentang pencabutan kasasi. Konsekuensi logis dari pencabutan kasasi adalah putusan yang dimohonkan kasasi mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) karena tidak adalah lagi upaya hukum tersebut putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 247 ayat (1) KUHAP menyebutkan “*Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi*”. Selanjutnya, dalam Pasal 247 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “*jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirim*”. Dalam Pasal 247 ayat (3) KUHAP menyebutkan “*Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya*”. *In casu a quo*, Penuntut Umum telah melakukan pencabutan kasasi sebelum berkas perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila berkas perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. tersebut telah diperiksa oleh Mahkamah Agung, maka ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melakukan pencabutan upaya hukum kasasi, seharusnya Majelis Hakim Agung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengeluarkan penetapan yang menetapkan bahwa perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung dinyatakan gugur dan menetapkan status barang bukti dalam perkara tersebut. *In casu a quo*, sampai saat ini, Majelis Hakim Agung dalam perkara pidana atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. tidak pernah mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan perkara atas nama alm. Hendra Widjaja, S.E. gugur berikut status barang buktinya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018, merupakan putusan positif yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, kemudian berdasarkan Pasal 270 KUHAP, Tergugat I telah melaksanakan putusan positif tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia, terhadap perkara lain atas nama alm. Hendra Wijdjajaya, S.E., berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP jo. Pasal 77 KUH.Pidana jo. Pasal 25 ayat (1) huruf b Perja RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor : TAP-237/M.2.31/Eoh.3/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dengan alasan perkara ditutup demi hukum yakni Tersangka Hendra Wijjaja, S.E. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Februari 2018. Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan baik KUHAP, UU TPPT, PP Pelaksanaan KUHAP, maupun PERJA yang mengatur jangka waktu penerbitan SKP2 pasca seorang tersangka meninggal dunia. Dengan demikian, penerbitan SKP2 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak termasuk perbuatan melawan hukum karena sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun

Halaman 42 dari 93
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr



jangka waktu penerbitan SKP2 tersebut dimaksudkan bahwa Tergugat I mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertindak agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan SKP2 yang didalamnya punjuga menentukan status barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Majelis Hakim Yang Mulia, kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil yang berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil. Sebagaimana dimaksud dalam PERMARI No. 1 Tahun 1956 maupun SEMARI No. 04 Tahun 1980 yang menyatakan perkara pidana tidak terikat dengan perkara perdata, Putusan perdata yang dimaksud oleh penggugat tersebut (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 02/CB/210/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 547/Pdt/2010/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2820 K/Pdt/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 578/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 15 Maret 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2397 K/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 655 PK/Pdt/2013 tanggal 31 Maret 2015, yang telah dilakukan eksekusi lelang berdasarkan Pengumuman Koran Rakyat Merdeka tanggal 6 Mei 2013) sama sekali tidak menegasikan perkara pidana yang dijalani alm. Hendra Widjaja S.E. Mengenai perbuatan pencucian uang, lamanya perbuatan dilakukan, jumlah hasil tindak pidana pencucian uang, kerugian yang diderita korban akibat perbuatan, yang dilakukan oleh alm. Hendra Widjaja S.E., kesemuanya harus dibuktikan oleh pembuktian tindak pidana melalui mekanisme hukum acara pidana dan bukannya hukum acara perdata. Putusan perdata yang dimaksud oleh penggugat tersebut merupakan putusan yang menetapkan status keperdataan terhadap benda tersebut adalah milik korban sebagai ganti kerugian alm. Hendra Widjaja S.E. atas perbuatan yang dilakukannya.

Majelis Hakim Yang Mulia, proses penanganan perkara atas nama alm. Hendra Wijdjajay, S.E., dilakukan oleh Tergugat I



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDIAIR

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ex Aquo Ex Bono .

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Perseroan Terbatas (PT) SHOWA INDONESIA MANUFACTURING didirikan berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 8 Maret 1978, dibuat di hadapan Notaris Kartini Muljadi, SH, di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/ 161/25 tanggal 11 April 1979, dan telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 31 tanggal 11



September 2008, dibuat oleh Notaris Rukmasanti Hardjasatya, SH di Jakarta, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-09477.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 05 tertanggal 3 April 2020, dan telah mendapat persetujuan sebagaimana ternyata dalam SK Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0028198.AH.01.02 Tahun 2020, tertanggal 07 April 2020. Hal-hal mana membuktikan secara sempurna bahwa TERGUGAT II adalah merupakan subjek hukum yang sah berbentuk badan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Juni 2020, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dan bersama ini TERGUGAT II akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa atas gugatan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, maka TERGUGAT II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR
(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dasar hukum yang tidak jelas ini dapat dilihat dari dasar dalil yang digunakan dalam gugatan PARA TERGUGAT pada butir 7 (hlm.3-4),

“ Bahwa alm. Hendra Wijaya S.E telah mengembalikan ganti rugi kepada TERGUGAT II sebagaimana dalam amar putusan perdata dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 02/CB/210/PN. Jkt.Ut Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 08 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 547/Pdt/2010/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2820 /K/Pdt/2011 dan Putusan Pengadilan



Negeri Jakarta Utra Nomor 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.Ut, tanggal 14 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 578/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 15 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2397 K/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 655 PK/Pdt/2013 tanggal 31 Maret 2015, yang telah dilakukan eksekusi lelang berdasarkan Pengumuman Koran Rakyat Merdeka tanggal 6 Mei 2013 sehingga jika asset-aset yang telah disita dalam Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 tidak dikembalikan pada ahli waris, maka TERGUGAT II dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. ”

Pernyataan sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu penjabaran dasar perbuatan melawan hukum yang kabur dan tidak jelas. Hal mana dalam perkara perdata sebelumnya sebagaimana dimaksud adalah suatu putusan yang terpisah dari perkara pidana, yang mana tidak ada korelasi secara langsung antara putusan pidana dan perdata yang mewajibkan bagi TERGUGAT II untuk menolak atau tidak menerima barang sitaan yang dikembalikan atau diserahkan oleh TERGUGAT I (Kejaksaan Negeri Cikarang) kepada TERGUGAT II.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut PARA PENGGUGAT tanpa dasar yang jelas menganggap TERGUGAT II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan hal yang sama dan mewajibkan kepada TERGUGAT II membayar ganti kerugian tertentu. Hal tersebut merupakan suatu yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 menjelaskan sebagai berikut:

“ Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.”

Sehingga tidaklah tepat untuk mengaitkan antara Putusan Perdata dan Putusan Pidana sebagai dasar TERGUGAT II telah melakukan suatu Perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, mohon perhatian Majelis Hakim, bahwasannya dalam dalil PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan bagaimana dan



dalam proses pengembalian barang sitaan dari Kejaksaan yang manakah dapat dikategorikan TERGUGAT II telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam proses pengembalian barang bukti ini adalah untuk menjalankan isi Putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.355/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 23 Januari 2018 dan TERGUGAT II dalam menerima barang bukti tersebut adalah hanya untuk melaksanakan bunyi Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.355/PID.SUS/2017/PT.BDG tersebut.

Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menjelaskan secara hukum dan rinci tentang perbuatan melawan hukum yang coba mereka dalihkan telah terjadi.

Yang Terhormat Mejlis hakim yang memeriksa perkara a quo, secara nyata terlihat dari konstruksi gugatan a quo, lebih lanjut dalam positanya tidak terlihat secara jelas adanya suatu perbuatan melawan hukum, sehingga kekaburan antara yang didalilkan (posita) dan yang dimintakan (petitum) adalah benar adanya.

Berdasarkan uraian singkat TERGUGAT II terkait cacat formil yang nyata terlihat dalam gugatan a quo, sudah sewajarnya jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard / N.O.*)

2. Bahwa pada posita gugatan PARA TERGUGAT butir 5 (hlm. 3) disebutkan adanya Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 januari 2020, yang menyatakan bahwasannya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017PN.Bks Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 23 Januari 2018 telah dinyatakan Gugur, oleh karena itu ahli waris (PARA PENGGUGAT) mempunyai kewenangan / legal standing untuk mengajukan hak-hak keperdataan ahli waris alm. Hendra Widjaja S.E dan alm. Lucia Roosmiyati S dengan upaya hukum lainnya berupa gugatan perdata.



Hal ini sangatlah tidak dapat diterima, bagaimana bisa suatu Surat Pengadilan Negeri Bekasi dapat menganulir dan menyatakan gugur suatu Putusan Pengadilan di tingkat Banding yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal ini jelas merupakan dasar argumentasi yang tidak jelas, dan menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan bagaimana bentuk, dan keberlakuan surat tersebut, yang seharusnya tidak memiliki daya mengikat terhadap TERGUGAT II. Ditambah terhadap surat yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II juga tidak pernah mendapatkan informasi atau salinan secara resmi yang dikirimkan kepada alamat / domisili TERGUGAT II. Sehingga patutlah bagi TERGUGAT II mempertanyakan eksistensi surat tersebut.

Hal-hal mana membuktikan bahwasannya gugatan a quo adalah kabur (*obscuur libel*) yang membuat TERGUGAT II sulit memahami konstruksi hukum yang coba dibangun dan dijadikan dasar oleh PARA TERGUGAT

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT bahwa gugatan a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pengembalian barang sitaan, dan sebagaimana butir 9 dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT yang menyatakan terhadap segala aset yang disita oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, wajib dikembalikan demi hukum kepada PARA PENGGUGAT. Dalil tersebut merupakan dalil yang *Error in Persona* karena:

- 1.1 Dijadikannya TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru dan tidak tepat dikarenakan TERGUGAT II bukan merupakan pihak yang secara langsung melaksanakan dan memiliki kuasa terhadap tindakan yang dimaksud perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Posita PARA PENGGUGAT, melainkan hanya sebagai pelaksana dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Bks, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.355/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 23 Januari 2018, serta penerimaan pengembalian barang



sitaan dilakukan oleh TERGUGAT II berdasarkan suatu perintah / instruksi TERGUGAT I yang dianggap tepat dan merupakan pihak yang berwenang mewakili negara dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut;

“ Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

TERGUGAT II dalam hal ini hanya menjalankan perintah TERGUGAT I untuk menerima pengembalian barang sitaan. Jelas disini posisi PIHAK TERGUGAT II tidak memiliki kuasa langsung atas barang yang disita tersebut, dikarenakan objek sebagaimana dimaksud dalam gugatan PARA TERGUGAT adalah objek yang sama yang dimaksud dalam Perkara Pidana Pencucian Uang sebelumnya, sehingga kewenangan penanganan dan pengembalian barang sitaan tersebut ada pada kendali TERGUGAT I.

Berdasarkan apa yang dijabarkan diatas jelas disini terlihat bahwa telah terjadi *ERROR IN PERSONA* yang mana tidaklah tepat PARA PENGGUGAT telah menjadikan TERGUGAT II sebagai salah satu pihak yang TERGUGAT dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
2. TERGUGAT II menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang berpedoman pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dalil yang tidak benar



dan keliru serta menyesatkan. Pasal 77 KUHP menjelaskan bahwasannya kewenangan menuntut atas pidana menjadi hapus jika terdakwa meninggal dunia.

Dalam konteks perkara tindak pidana pencucian uang sebelumnya yang mana saudara Hendra Wijaya telah dinyatakan dan diputus bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Bks, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018.

Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dikarenakan telah melewati waktu yang telah ditentukan dan tidak ada upaya hukum kasasi yang terjadi antara para pihak. Juga tidak ada penetapan baik dari Pengadilan Tinggi maupun dari Mahkamah Agung yang diterima TERGUGAT II yang menyatakan atau menetapkan terhadap Perkara Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Bks, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 23 Januari 2018 tersebut gugur sebagaimana ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan mana juga menetapkan barang bukti berupa:

128. 1 (satu) Bendel Mutasi transaksi yang dibuat oleh Bank OCBC NISP Cikarang sejak tanggal 30 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 Rekening No. 101010111123 atas nama Henda Widjaja;
129. 1 (satu) Bendel Mutasi transaksi yang dibuat oleh Bank OCBC NISP Cikarang sejak tanggal 15 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 Rekening No. 103130007928 atas nama Hendra Widjaja;
130. Mutasi Rekening koran No. 0921101341 dan No. 02220290700407 atas nama HENDRA WIDJAJA di Bank Graha Artha Graha Periode Tahun Mei 2012 s/d September 2009;
131. 1 (satu) lembar Kartu AIR SOFFTGUN PRATICIAL S.HOOTING CLUB (APSC) atas nama HENDRA WIDJAJA;



.....

135. 1 Pucuk Tear Gas Gun merek KJWORKS berikut Magasen dan sarung serta satu kaleng gas dan 1 dus peluru bahan besi bentuk gotri dan plastik;
136. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1921 Desa Pegangsaan Dua Luas 228 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA;
137. Akta Jual Beli No. 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 M2 Letak tanah bangunan di Kel. Pegangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara;
138. Tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1921 Luas 228 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No. 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 M2 Letak tanah bangunan di Kel. Pegangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara;
139. Rekening Koran An. LUCIA ROOSMIYATI dari Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Soepomo dengan nomor rekening sebagai berikut :
 - Rekening 6000011868(Tabungan)
 - Rekening 6000306221 (Giro)
 - Rekening 6000220351 (Deposito)
 - Rekening 6000209536 (Deposito)
 - Rekening 6000212448 (Deposito)
 - Rekening 6000219558 (Deposito)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama HENDRA WIDJAJA, SE

140. Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan rumah toko (ruko) No. 0077/PPJB/RE-GS/0705/R ASTRI NURHENDRIANI;
141. 1 (satu) unit mobil sedan penumpang model minibus Tahun pembuatan 2006 tahun perakitan 2006 warna hitam merek BMW No.Pol B 292-HA atas nama: R ASTRI NURHENDRIANI Alamat: Jl. Kembang II Blok B/28 RT.03/06 Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKnya;
142. 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2001 tahun perakitan 2001 warna Biru Muda Metalik Merek ISUZU No.Pol B-1307-RX atas nama PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka VI. Kav. 28-36
Cikarang Bekasi dan KUNCI, BKPB serta STNKnya;

143. 1 (satu) unit mobil penumang model/jenis DEL VAN (BSWG) tahun pembuatan 2009 Tahun perakitan 2009 warna hitam silver merek M.CO L300 No.Pol B-9770-NG atas nama PT. LINGKAR CIPTA SELARAS Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan dan KUNCI, BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR serta STNKnya;

144. Sertifikat Hak Milik No. 442 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol Desa Sukanegara seluas 6.539 m Nama Pemegang Hak R ABDULLAH HAKIM, SE., MM

145. 1 (satu) unit mobil jenis/model Del. Sedan Tahun Pembuatan 2003 Tahun Perakitan 2003 warna abu-abu Metalik Merek Volvo S 60 2.3T No.Pol B-218-V atas nama LUCIA ROOSMIYATI S. Alamat: Jl. Kelapa Puan Timur VI No. 7/15 RT. 06 RW. 012 Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dan KUNCI, BPKB serta STNKnya;

146. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164 Villa Orchid Garden Blok A 3 No. 3 Luas 192 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA dahulu KA HOA;

147. Akta Jual Beli No. 175/6/JB/PCT/1993 tanggal 16-9-1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2 Letak tanah bangunan di Desa Cibadak Jl. Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur Jawa Barat;

148. Sertifikat Hak Milik No. 5212 Kel. Sepanjang Jaya Luas 340 M2 atas nama Nona R. ASTRI NURHENDRIANI;

149. Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJIKIPRANOTI, S.H Luas tanah 340 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan;

150. Sertifikat Hak Milik no. 7588 Kel. Sepanjang Jaya Luas 216 M2 atas nama Nona R. ASTRI NURHENDRIANI;

151. Akta Jual Beli No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, S.H Luas Tanah 216 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/RW.06 Kel Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan;

152. LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION Ni. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Jl. JABABEKA V

Halaman 52 dari 93
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAV. 28-36 BEKASI Seluas 8.000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, S.E;
153. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164 Villa Orchid Garden Blok A 3 No. 3 Luas 192 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA dahulu KA HOA;
154. Akta Jual Beli No. 175/6/JP/PCT/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanag 192 M2 Letak tanah dan bangunan di Desa Cibadak Jl. Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur, Jawa barat;
155. Tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7588 Luas 216 M2 dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, SH atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI terletak di Jl. Lantana 6, Perumahan Kemang Pratama III Blok D Kavaeling No. 09, Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu, Bekasi-Jawa Barat;
156. Tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Np. 5215 Luas 340 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJIKIPRANOTI, S.H atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI terletak di Jl. Lantana 6, Perumahan Kemang Pratama III Blok D Kavaeling No. 09, Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu, Bekasi-Jawa Barat;
157. Tanah dan bangunan terletak di Bekasi sesuai Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan rumah toko (ruko) No. 0077/PPJB/RE-GS/0705/ R ASTRI NURHENDRIANI;
158. Tanah luas kurang lebih 8.000 SQM terletak di Bekasi sesuai dengan LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION Ni. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Jl. JABABEKA V KAV. 28-36 BEKASI Seluas 8.000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, S.E;
159. Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA ROOSMIYATI pada rekening Citibank dengan nomor :
- Rek. 3000591700 nominal Rp. 187.000.504,-
 - Rek. 8000273183 nominal Rp. 46.465,-
 - Rek. 8000476774 nominal USD 1.366.600
 - Rek. 8010208406 nominal AUD 713.600
 - Rek. 8011158486 nominal Rp. 285.140,-

Halaman 53 dari 93
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr



- Rek. 8002147250 nominal Rp. 211.755.668,-
- Rek. 8002147266 nominal Rp. 15.381.966,-
- Rek. 8002657837 nominal Rp. 6.718.172,-
- Rek. 8009301845 nominal Rp. 358.601.250,-
- Rek. 3000591700 nominal USD 0,00,-
- Rek. 8011225998 nominal Rp. 675.514.730,-

160. Uang saldo per 07 April 2010 atas nama LUCIA ROSSMIYATI S pada rekening Bank BCA dengan nomor :

- Rek. 6000011868 nominal Rp. 191.918.499,75 (Rekening Simpanan/Tabungan)
- Rek. 6000306221 nominal Rp. 473.436.734,73 (Rekening Giro)
- Rek. 6000217288 nominal Rp. 50.000.000,- (Deposito)
- Rek. 6000220351 nominal Rp. 400.000.000,- (Deposito)
- Rek. 6000209536 nominal Rp. 125.000.000,- (Deposito)
- Rek. 6000212448 nominal Rp. 266.396.348,20,- (Deposito)
- Rek. 6000219558 nominal Rp. 184.564.071,42,- (Deposito)

Dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.651.315.654,34

Dikembalikan kepada PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING melalui saksi Mr. KAZUO TSUNODA;

.....

4. Maka dari itu suatu penyitaan dan pengembalian barang bukti yang dilakukan sebagaimana pada penjelasan butir 3 di atas tidaklah dapat dipersalahkan karena telah adanya suatu putusan yang bersifat tetap dan mengikat.
5. Selain itu yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah terhadap dasar gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan tuntutan pidana akan gugur dengan sendirinya jika terdakwa meninggal dunia, hal ini seharusnya hanya dapat diberlakukan terhadap tuntutan/ hukuman pidananya dan bukan ditujukan terhadap asset / harta benda yang telah disita oleh negara atas tindak pidana pencucian uang. Maka pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak serta merta dapat menggugurkan Putusan Pidana Pencucian Uang sepenuhnya, terutama mengenai harta benda yang telah disita oleh negara melalui instansi yang berwenang.



Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perlu diperhatikan pula ketentuan pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai *Lex Specialis derogate Legi Generalis*, yaitu peraturan yang bersifat lebih khusus yang mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Hukum Pidana merupakan norma hukum yang bersifat umum, yang mana dalam hal ini seharusnya yang dijadikan dasar selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah juga peraturan yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejauh mengatur perihal tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 79 ayat (4) UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan yang dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat diputuskan untuk dilakukan perampasan harta kekayaan.

Secara logis dapat ditafsirkan bahwasannya dengan adanya suatu bukti yang cukup kuat, maka dapat diputuskan untuk dilakukan suatu perampasan harta kekayaan. Sedangkan berdasarkan perkara ini kondisi yang terjadi adalah sudah adanya suatu putusan di tingkat Banding yaitu Putusan No. 355/PID.SUS/2017/PT.BDG, yang dalam amar putusannya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan



beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mentransfer dari suatu Penyedia Jasa keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan lain dan membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya atau atas nama pihak lain” sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Hal ini menunjukkan adanya fakta-fakta yang jelas telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang dan merupakan bukti kuat yang telah dibuktikan dalam suatu proses persidangan, sehingga apabila ditafsirkan secara logis, sehubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perampasan harta kekayaan adalah suatu yang tidak dapat disalahkan.

Adalah suatu ketidakadilan bahwa bilamana seseorang yang telah jelas dan nyata menerima keuntungan dari suatu tindak pidana pencucian uang dan merugikan pihak lain dari suatu tindak pidana tersebut dengan serta merta dapat meminta pengembalian barang / harta kekayaan yang telah disita oleh Negara atas dasar meninggalnya pihak yang melakukan Pencucian Uang, padahal telah diketahui adanya suatu putusan Pengadilan yang secara jelas telah menyatakan pihak tersebut telah terbukti bersalah melakukan suatu Tindak Pidana Pencucian Uang, melalui suatu proses pembuktian dan peradilan yang panjang.

Dalam bagian UMUM, penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa;

*“ Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau **dikembalikan kepada yang berhak**. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau*



dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.”

Jelas dinyatakan dalam penjelasan tersebut bahwa hasil tindak pidana pencucian uang yang dapat diketahui melalui penelusuran dirampas untuk negara atau **dikembalikan kepada yang berhak**. Pihak yang berhak disini adalah tidak selalu tersita ataupun ahli warisnya, akan tetapi ketentuan tersebut seharusnya mengacu pada bunyi putusan pengadilan atau kebijaksanaan kejaksaan untuk menentukan mengembalikan kepada pihak yang berhak.

Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa jelas pasal 77 KUHP yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT sebagai dasar dalam gugatan ini, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan logika maupun fakta hukum yang ada, khususnya sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada TERGUGAT II dan PARA TERGUGAT lainnya.

Lebih lanjut dengan dicabutnya kasasi oleh Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta tidak adanya suatu Penetapan apapun baik dari Pengadilan Tinggi maupun dari Mahkamah Agung mengenai perkara ini, maka semakin menguatkan bahwa dasar penggugat menjadikan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar pengajuan gugatan ini sangatlah tidak tepat.

6. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil Penggugat pada butir 5 dalil gugatan PARA PENGGUGAT (hlm. 3) yang menyebutkan adanya Surat Pengadilan Negeri Bekasi No. W.11.U5/156/HT.04.10/1/2020 tanggal 8 januari 2020, yang menyatakan bahwasannya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017PN.Bks Jo



Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 telah dinyatakan Gugur, oleh karena itu ahli waris (PARA PENGGUGAT) mempunyai kewenangan / legal standing untuk mengajukan hak-hak keperdataan ahli waris alm. Hendra Widjaja S.E dan alm. Lucia Roosmiyati S dengan upaya hukum lainnya berupa gugatan perdata.

Hal ini sangatlah tidak dapat diterima, bagaimana bisa suatu Surat Pengadilan Negeri Bekasi dapat menganulir dan menyatakan gugur suatu Putusan Pengadilan di tingkat Banding yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal ini jelas merupakan dasar argumentasi yang tidaklah tepat, dan menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan bagaimana bentuk, dan keberlakuan surat tersebut, yang seharusnya tidak memiliki daya mengikat terhadap TERGUGAT II. Ditambah terhadap surat yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II juga tidak pernah mendapatkan informasi atau salinan secara resmi yang dikirimkan kepada alamat / domisili TERGUGAT II. Sehingga patutlah bagi TERGUGAT II mempertanyakan eksistensi surat tersebut, dan menyatakan dasar legal standing tersebut adalah tidak tepat dan penjabaran yang demikian harusnya ditolak.

Berdasarkan segenap uraian dan fakta-fakta sebagaimana telah disampaikan secara tertulis di atas, selanjutnya dengan ini TERGUGAT II mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara a quo dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*)
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT *Error In Persona*.
4. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT II untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN :

Bahwa sebelum TERGUGAT III menanggapi Gugatan PENGGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT III akan menguraikan mengenai hubungan hukum antara TERGUGAT III dengan permasalahan dalam perkara aquo, sebagai berikut :

1. Bahwa pada PT Bank Central Asia Tbk. (*in casu* TERGUGAT III) benar terdapat Nasabah atas nama Lucia Rossmiyati S. yang memiliki rekening sebagai berikut :
 - rekening simpanan/tabungan nomor 6000011868 yang dibuka pada tanggal 02 Maret 1998
 - rekening giro nomor 6000306221 yang dibuka pada tanggal 23 Juni 2000
 - rekening deposito nomor 6000217288 yang dibuka pada tanggal 26 Januari 2000
 - rekening deposito nomor 6000220351 yang dibuka pada tanggal 15 Juni 2001
 - rekening deposito nomor 6000209536 yang dibuka pada tanggal 24 Desember 1998
 - rekening deposito nomor 6000212448 yang dibuka pada tanggal 06 April 1991
 - rekening deposito nomor 6000219558 yang dibuka pada tanggal 22 Desember 2000

ketujuh rekening tersebut dibuka dan ditatausahakan pada BCA Kantor Cabang Pembantu Soepomo (untuk selanjutnya disebut "**Rekening**").



2. Bahwa TERGUGAT III menerima **Surat dari POLDA Metro Jaya No. RI/4828/XI/2009/Datro** tanggal 23 Oktober 2009 perihal : *Mohon Bantuan Blokir Seluruh Rekening A.n. Tsk. Lucia Roosmiyati di Bank BCA*, terkait perkara dugaan kasus penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka Hendra Widjaja, S.E, yang dalam pemeriksaan mengatakan uang hasil kejahatan diberikan kepada tersangka Lucia Roosmiyati sebesar Rp. 13.500.000.000,-
3. Bahwa terkait pemblokiran tersebut, maka pada tanggal 07 April 2010, TERGUGAT III dan Polda Metro Jaya menandatangani :
 - Berita Acara Penyitaan **Rekening** atas nama Lucia Roosmiyati.
 - Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti.
4. Bahwa penyitaan tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 936/Pen.Per.Sit/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 April 10.
5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III menerima Surat dari Kejaksaan Negeri Cikarang No. R46/O.2.35/Ep.2/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal : *Permintaan Blokir Rekening*, yang mana intinya menyatakan bahwa : *sehubungan dengan telah diserahkannya tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum a.n. tersangka Hendra Wijaya, SE bin Susanto Wijaya, pihak Kejaksaan mohon kepada BCA KCP Soepomo atas tujuh rekening an. Lucia Roosmiyati yang telah diblokir dan disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 936/Pen.Per.Sit/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 15 April 2010 yaitu:*
 - ✓ *Uang saldo per tanggal 7 April 2010 atas nama Lucia Roosmiyati S, pada rekening di Bank BCA dalam bentuk:*
 1. Rek. 6000011868 nominal Rp. 191.918.499,75 (*Rekening Simpanan/Tabungan*)
 2. Rek. 6000306221 nominal Rp. 473.436.734,73 (*Rekening Giro*)
 3. Rek. 6000217288 nominal Rp. 50.0000.000,00 (*Deposito*)
 4. Rek. 6000220351 nominal Rp. 400.000.000,00 (*Deposito*)
 5. Rek. 6000209536 nominal Rp. 125.000.000,00 (*Deposito*)
 6. Rek. 6000212448 nominal Rp. 266.396.348,20 (*Deposito*)
 7. Rek. 6000219558 nominal Rp. 184.564.071,42 (*Deposito*)

Dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.651.315.654,34,-



untuk tetap diblokir/ditutup dan kewenangan untuk pembukaan blokir beralih kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan tersebut di atas yang telah beralih kepada Penuntut Umum (vide 270 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

6. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012, antara TERGUGAT III dan pihak Kejaksaan Negeri Cikarang menandatangani Berita Acara Penitipan Barang Bukti atas Rekening berupa :

- 1) Rek. 6000011868 nominal Rp. 191.918.499,75 (Rekening Simpanan/Tabungan)
- 2) Rek. 6000306221 nominal Rp. 473.436.734,73 (Rekening Giro)
- 3) Rek. 6000217288 nominal Rp. 50.0000.000,00 (Deposito)
- 4) Rek. 6000220351 nominal Rp. 400.000.000,00 (Deposito)
- 5) Rek. 6000209536 nominal Rp. 125.000.000,00 (Deposito)
- 6) Rek. 6000212448 nominal Rp. 266.396.348,20 (Deposito)
- 7) Rek. 6000219558 nominal Rp. 184.564.071,42 (Deposito)

7. Bahwa melalui surat No. Print-1454/0.2.35/Euh.3/04/2018 tanggal 16 April 2018 perihal : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa tanggal 01 Februari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Kasasi No. 1/KASASI/AKTA.Pid/2018/PN.BKS, namun permohonan tersebut **telah dicabut tanggal 06 Maret 2018** karena terdakwa hendra Wijaya telah meninggal dunia. Dalam perkara aquo Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada saat Penuntut Umum mencabut permohonan kasasi.
- ✓ Bahwa karena terdakwa meninggal dunia, Penuntut Umum tidak melaksanakan hukuman (strafexecutie) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat terhadap Terdakwa, melainkan melaksanakan Penetapan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/Pid.Sus/2017/PT,Bd, tanggal 25 Januari 2018 jo. Putusan



Pengadilan Negeri Bekasi No. 392/Pid.Ss/2017/PN.Bks tanggal 2 Nopember 2017 untuk kepastian hukum.

✓ *Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat terdapat Penetapan Hakim terhadap barang bukti sesuai amar putusan.*

✓ *Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang memerintahkan jaksa eksekutor untuk:*

a) *Melaksanakan Penetapan Hakim terhadap barang bukti sesuai amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.355/Pdt.Sus/2017/PT.BDG tanggal 25 Januari 2018.*

b) *Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara.*

c) *Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.*

8. Bahwa selain surat di atas, TERGUGAT III juga menerima surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. R-37/O.2.35/Euh.3/04/2018 tanggal 16 April 2018 perihal : *Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening Bank*, yang menyebutkan bahwa agar dilakukan pembukaan pemblokiran tujuh rekening milik Lucia Roosmiyati sesuai Saldo per tanggal 07 April 2010 yang ada pada BCA Soepomo untuk dikembalikan kepada PT. Showa Indonesia Manufacturing melalui saksi Mr. Kazuo Tsunoda.

9. Bahwa melalui Surat No. B-1879/O.2.35/Euh.3/05/2018 tanggal 24 Mei 20187 perihal : *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 335/Pid.Sus/2017/PT.BDG tanggal 25 Januari 2018*. maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi minta kepada TERGUGAT III agar uang saldo per tanggal 07 April 2010 atas nama Lucia Roosmiyati yang ada di BCA, dikembalikan kepada PT. Showa Indonesia Manufacturing melalui :

PT. Showa Indonesia Manufacturing

MUFG Bank, Ltd

Acc Nomor: 665-010990 (IDR).

10. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 telah ditandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti, antara:

i. Para Pihak:

✓ Yang menyerahkan: Satria Lerino SH (Kejaksaan)



- ✓ Yang menerima : Honarius Edy Supratomo (PT Showa Indonesia Manufacturing)
 - ✓ Saksi Pihak Kejaksaaan: Mylandi Susana SH
 - ✓ Saksi Pihak PT Showa Indonesia Manufacturing: Firmansyah
 - ✓ Saksi dari BCA: Siti Hasanah dan Elisabeth Tri Putri
- ii. Bahwa Pihak Kejaksaaan telah mengembalikan barang bukti uang saldo per tanggal 07 April 2010 kepada PT. Showa Indonesia Manufacturing:
- *Rek. 6000011868 nominal Rp. 191.918.499,75 (Rekening Simpanan/ Tabungan)*
 - *Rek. 6000306221 nominal Rp. 473.436.734,73 (Rekening Giro)*
 - *Rek. 6000217288 nominal Rp. 50.0000.000,00 (Deposito)*
 - *Rek. 6000220351 nominal Rp. 400.000.000,00 (Deposito)*
 - *Rek. 6000209536 nominal Rp. 125.000.000,00 (Deposito)*
 - *Rek. 6000212448 nominal Rp. 266.396.348,20 (Deposito)*
 - *Rek. 6000219558 nominal Rp. 184.564.071,42 (Deposito)*
- Dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.651.315.654,34,-
- iii. *Bunga berjalan yang ada di rekening Deposito No. 6000212448 dan No. 6000219558 ditransfer ke Rekening Tabungan No. 6000011868 atas nama Lucia Roosmiyati.*
- iv. *Rekening Giro ada penurunan nominal dari Rp. 473.436.734,73 menjadi Rp. 470.703.802,15 karena ada pemotongan biaya administrasi.*
- v. *Rekening tabungan No. 6000011868 atas nama Lucia Roosmiyati yang telah dibuka blokirnya untuk Pemindahbukuan Saldo Rekening sebagaimana point iii akan diblokir kembali pada tanggal 23 Agustus 2018.*
- 11.** Bahwa melalui Surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. R-2991/0.2.35/Euh.3/08/2018 tanggal 23 Agustus perihal : *Permintaan Blokir Rekening*, maka kejaksaan minta kepada TERGUGAT III untuk :



- memblokir kembali Rekening No. 6000011868 atas nama Lucia Roosmiyati untuk nantinya sebagian saldo pada rekening tersebut akan dikembalikan kepada PT Showa Indonesia Manufacturing.
- kewenangan untuk buka blokir tetap berada di tangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (vide Pasal 270 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHPidana).

12. Bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyampaikan kepada TERGUGAT III melalui Surat No. R-68/O.2.35/Euh.3/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal : *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 335/Pid.Sus/2017/PT.Bdg tanggal 25 Januari 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 392/Pid.Sus./2017/PN.Bks tanggal 02 November 2017*, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tanggal 21 Agustus 2010 :

- *Kejaksaan baru melakukan eksekusi terhadap uang saldo per 07 April 2010 yang belum termasuk sisa dana hasil perhitungan bunga berjalan atas nama Lucia Rossmiyati S.*
- *Kejaksaan minta kepada TERGUGAT III agar :*
 - ✓ *Untuk kepentingan pengembalian barang bukti perlu dilakukan tindakan pembukaan blokir rekening atas nama Lucia Roosmiyati yang ada di BCA*
 - ✓ *Dana yang masih terdapat di dalam rekening tersebut dapat dikeluarkan dan dikembalikan kepada PT. Showa Indonesia Manufacturing berdasarkan Akta No. 30 tanggal 22 Maret 2018 ke Rekening Bank MUFG, Ltd atas nama PT. Showa Indonesia Manufacturing Acc Nomor: 665-010990 (IDR) melalui Masami Sunaga selaku Presiden Direktur PT. Showa Indonesia Manufacturing.*

13. Bahwa hingga saat ini belum ada perintah dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk mencabut pemblokiran atas Rekening No. 6000011868. Dengan demikian status Pemblokiran oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas Rekening tersebut masih melekat hingga saat ini. Sementara untuk Rekening No. 6000306221, 6000217288, 6000220351, 6000209536, 6000212448, dan 6000219558 telah dilakukan eksekusi sesuai dengan yang telah disebutkan pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAHULUAN angka 10 dan Rekening No. 6000306221 ditutup otomatis secara sistem.

14. Sebagai info bahwa melalui surat No. B/17553/XI/RES.1.11/2019/Ditreskrim tanggal 5 Nopember 2019 perihal : *Permohonan pembukaan Rekening BCA atas nama Lucia Rossmiyati S.*, Polda Metro Jaya minta kepada TERGUGAT III agar membuka blokir terhadap Rekening atas nama Lucia Rossmiyati S dengan alasan sudah tidak diperlukan dalam penyidikan.

Terhadap surat tersebut TERGUGAT III telah menanggapi melalui surat No. 137/BCA/SUP/CSO/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, dengan menyampaikan yang intinya bahwa :

- *Terhadap rekening yang dimohonkan buka blokir telah dilakukan eksekusi oleh Jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 21 Agustus 2018*
- *Dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti juga disebutkan bahwa rekening No. 6000011868 dilakukan pemblokiran kembali.*
- *Terhadap rekening No. 6000011868 yang statusnya diblokir, untuk pembukaannya diperlukan koordinasi dengan pihak jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.*

Demikian inti permasalahan atau duduk permasalahan yang dapat TERGUGAT III sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemblokiran dan eksekusi pengembalian barang bukti terhadap Rekening yang ada pada TERGUGAT III oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya TERGUGAT III akan menanggapi dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

15. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian Pendahuluan, di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT III dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 65 dari 93
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr



16. Bahwa TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT III.
17. Bahwa TERGUGAT III dalam Jawaban ini hanya akan menanggapi dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT yang terkait atau ada relevansinya dengan kedudukan hukum TERGUGAT III selaku pihak perbankan.
18. Bahwa TERGUGAT III sangat menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran dan pencairan Rekening atas nama Lucia Rossmiyati yang ada pada TERGUGAT III, karena apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III tersebut adalah semata-mata dalam rangka melaksanakan permintaan/perintah dari pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Cikarang/Kabupaten Bekasi.

Bahwa mengenai tindakan tersebut, maka sesuai pendapat pakar hukum Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*" pada halaman 153, disebutkan bahwa :

"tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau karena menjalankan ketentuan hukum"

Dengan demikian maka Petitum gugatan PENGGUGAT angka 4 yang meminta agar TERGUGAT III (termasuk dalam para tergugat) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, jelas adalah dalil tidak beralasan untuk dikabulkan karena petitum tersebut tidak memiliki alasan hukum, sehingga mohon Majelis Hakim menolak Petitum tersebut.

19. Demikian pula dengan petitum kepada Para Tergugat dalam angka 5, antara lain pada angka 5.30 yang mana PARA PENGGUGAT menuntut agar mengembalikan uang saldo rekening BCA pertanggal 7 April 2010 atas nama Lucia Rossmiyati sebesar Rp 1.651.315.654,34,- sangat patut untuk ditolak, karena dana tersebut telah diserahkan oleh TERGUGAT III kepada PT Showa Indonesia berdasarkan permintaan/perintah resmi dari



Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Pendahuluan di atas.

Bahwa dalam hal ini TERGUGAT III hanya melaksanakan perintah resmi dari Kepolisian Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Cikarang/Kabupaten Bekasi, dan TERGUGAT III tidak berwenang untuk menilai permintaan/perintah dari lembaga penegak hukum tersebut.

Bahwa dana yang ada dalam Rekening telah dicairkan dan diserahkan kepada PT Showa Indonesia, sebagaimana **Eksekusi Pengembalian Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018**, sebagaimana uraian dalam angka 10 Pendahuluan di atas.

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka TERGUGAT III menolak secara tegas tuntutan PARA PENGGUGAT, agar Para Tergugat secara tanggung renteng dalam petitum angka 6 untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil.

Dalam hal ini perlu TERGUGAT III tegaskan kembali bahwa tindakan hukum pemblokiran Rekening dilakukan oleh TERGUGAT III adalah berdasarkan perintah Kepolisian Daerah Metro Jaya dan dilanjutkan dengan Permintaan blokir dari Kejaksaan Negeri Cikarang, serta perintah pemindahan dana dari Rekening yang merupakan eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekutor berdasarkan Surat Perintah dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan TERGUGAT III tersebut adalah tindakan sesuai hukum berdasarkan permintaan/perintah resmi dari lembaga penegak hukum yang berwenang.

21. Bahwa tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah), dan Bunga 6% Per tahun dihitung sejak bulan maret 2018 sampai perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, juga merupakan tuntutan yang tanpa dasar atau sangat mengada-



ada, sehingga sangat patut dan beralasan untuk ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970**, bahwa :
“ Ganti kerugian sejumlah uang tertentu TANPA PERINCIAN kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”
- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971**, bahwa :
“ Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim. “
- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1973 No. 754 K/Sip/1972**, bahwa :
“ Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak.”
- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973**, bahwa :
“ Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim. “

22. Bahwa TERGUGAT III menolak secara tegas tuntutan PARA PENGGUGAT mengenai *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 5.000.000 setiap harinya sebagaimana petitum angka 7 Gugatan, **dengan alasan** bahwa dalam gugatan *aquo* terdapat tuntutan PARA PENGGUGAT dalam bentuk pembayaran uang ganti rugi materiil dan immateriil, sehingga



tuntutan PENGGUGAT berupa uang paksa (*dwangsom*) secara hukum patut ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan :

- **Putusan Mahkamah Agung No. 792 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan bahwa :**

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

- **Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1974, yang menyatakan bahwa :**

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

23. Tuntutan PARA PENGGUGAT agar putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu juga tidak patut untuk dikabulkan, karena tidak beralasan sama sekali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa TERGUGAT III telah melakukan tindakan pemblokiran, eksekusi dan pengembalian barang bukti secara benar berdasarkan permintaan/perintah dari aparat penegak hukum yang melaksanakan penyidikan dan eksekusi perkara pidana.

Gugatan aquo diajukan oleh PARA PENGGUGAT tanpa alasan/dasar hukum, sehingga patut dan beralasan apabila TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan aquo.

Oleh sebab itu, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya, setidaknya-tidaknya terhadap TERGUGAT III.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).



Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat-IV dengan ini mengajukan eksepsi terhadap Surat Gugatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1.1 Bahwa Tergugat-IV menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gugatan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat-IV.

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA TIDAK ADA SUBJEK HUKUM YANG BERNAMA PT. CITIBANK, CABANG PONDOK INDAH SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN.

1.2 Bahwa dalam Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan PT. Citibank Cabang Pondok Indah adalah salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Para Penggugat akibat tidak dikembalikannya aset-aset yang disita di dalam perkara Pidana Almarhum Hendra Wijaya dan Almarhumah Lucia Roosmiyati S.

1.3 Bahwa Tergugat-IV perlu tegaskan, **tidak pernah ada subjek hukum di Indonesia yang menjalankan usaha dibidang penyedia jasa keuangan yang bernama PT. Citibank Cabang Pondok Indah.**

1.4 Bahwa yang ada adalah Citibank N.A. yang merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan yang didirikan di Amerika Serikat berdasarkan hukum Amerika Serikat yang mempunyai kantor-kantor cabang di beberapa negara termasuk di Indonesia yang telah memperoleh ijin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberian Izin Usaha Nomor D.15.6.1.4.23 tertanggal 14 Juni 1968 (**BUKTI T-IV-1**) dengan nama First National City Bank yang kemudian berubah nama menjadi Citibank, N.A. yang terdaftar berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220303752293 tertanggal 29 Juli 2020 (**BUKTI T-IV-2**).



- 1.5 Bahwa berdasarkan BUKTI T-IV-1 dan BUKTI T-IV-2 tersebut di atas terlihat jelas bahwa tidak ada subjek hukum bernama PT. Citibank Cabang Pondok Indah sebagaimana Penggugat sebutkan dalam Surat Gugatannya, sehingga jelas terlihat Surat Gugatan yang diajukan Penggugat ditujukan kepada pihak yang tidak pernah ada.
- 1.6 Bahwa perlu Tergugat-IV tegaskan, kehadiran Tergugat-IV dalam sidang perkara ini bukan berarti Para Penggugat mengakui bahwa terdapat subjek hukum bernama PT. Citibank Cabang Pondok Indah, namun, Tergugat-IV hadir untuk menghormati hukum dan panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Cikarang yang telah disampaikan ke alamat Tergugat-IV.
- 1.7 Bahwa mengingat Surat Gugatan ditujukan kepada pihak yang tidak pernah ada, maka Majelis Hakim seyogyanya, berdasarkan alasan ini saja, menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT MENDALILKAN TERGUGAT-IV TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANPA SAMA SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN SATU HUKUM PUN YANG DILANGGAR TERGUGAT-IV.
- 1.8 Bahwa dalam Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan tidak dikembalikannya aset-aset yang disita di dalam perkara Pidana dari Almarhum Hendra Wijaya dan Almarhumah Lucia Roosmiyati S.
- 1.9 Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk memenuhi suatu tindakan dikategorikan sebagai PMH maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:
 1. ada perbuatan melawan hukum;
 2. ada kesalahan;
 3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 4. ada kerugian.



- 1.10 Bahwa lebih lanjut jika secara seksama dilihat dalam Surat Gugatan Para Penggugat, **Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan (i) hukum apa yang dilanggar Tergugat-IV dan (ii) kesalahan apa yang diperbuat Tergugat-IV dalam perkara ini.**
- 1.11 Bahwa dengan tidak disebutkannya hukum yang dilanggar Tergugat-IV dan kesalahan apa yang telah dilakukan Tergugat-IV dalam Surat Gugatan maka hal tersebut menyebabkan Surat Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat-IV menjadi kabur (*Obscuur Libel*).
- 1.12 Bahwa mengingat Surat Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) maka Majelis Hakim seyogyanya, berdasarkan alasan ini saja, menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

BAHWA MENINGAT SURAT GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) dan KABUR (OBSCUUR LIBEL) MAKA MAJELIS HAKIM DENGAN EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS SEYOGYANYA MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat-IV tersebut di atas, berikut ini adalah jawaban Tergugat-IV dalam pokok perkara:

- 2.1 Bahwa terlebih dahulu Tergugat-IV mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.
- 2.2 Bahwa Tergugat-IV menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gugatan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat-IV.



2.3 Bahwa secara singkat gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat berdasarkan alasan-alasan yang menurut Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- (a) Penggugat-I menurut keterangannya adalah istri dari Almarhum Hendra Widjaja S.E ("**Alm Hendra**") yang mendalilkan bahwa Penggugat-I adalah satu-satunya ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm Hendra;
- (b) Penggugat-II menurut keterangannya adalah anak dari Almarhumah Lucia Roosmiyati S ("**Alm Lucia**") yang mewakili juga Lucia Anglika Widjaja yang mendalilkan bahwa Penggugat-II adalah satu-satunya ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm Lucia;
- (c) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 355/PIId.Sus/2017/PT.Bdg tertanggal 23 Januari 2013 ("**Putusan Pengadilan Tinggi**"), Alm Hendra telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja menstransfer dari satu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, baik ke atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- (d) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi, terkait dengan aset-aset yang disita dari Alm Hendra dan Alm Lucia ("**Benda Sitaan**") telah ditentukan sebagai berikut:

" 4. Menetapkan barang bukti berupa:

.....

128. 1 (satu) Bendel Mutasi transaksi yang dibuat oleh Bank OCBC NISP Cikarang sejak tanggal 30 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 Rekening No. 101010111123 atas nama Hendra Widjaja;



129. 1 (satu) Bendel Mutasi transaksi yang dibuat oleh Bank OCBC NISP Cikarang sejak tanggal 15 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 Rekening No. 103130007928 atas nama Hendra Widjaja;
130. Mutasi Rekening koran No. 0921101341 dan No. 02220290700407 atas nama Hendra Widjaja di Bank Artha Graha Periode tahun Mei 2002 s/d September 2009;
131. 1 (satu) lembar KARTU AIRSOFT GUN PRACTICAL SHOOTING CLUB (APSC) atas nama Hendra Widjaja;
-
- 135) 1 (satu) pucuk Tear Gas Gun merek KJWORKS berikut Magazen dan sarung serta satu kaleng gas dan 1 dus peluru bahan besi bentuk gotri dari plastik;
- 136) Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1921 Desa Pengangsaan Dua luas 228 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA;
- 137) Akta Jual Beli No 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat oleh PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas Tanah kurang lebih 230 m2 Letah tanah bangunan di Kel. Pengangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 138) Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 1921 Luas 228 M2 dan sesuai Akta Jual Beli No 568/278/Koja/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dibuat oleh PPAT IMAS FATIMAH, S.H Luas tanah kurang lebih 230 m2 Letah tanah bangunan di Kel. Pengangsaan Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 139) Rekening Koran An. LUCIA ROOSMIYATI dari Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP)



Soepomo dengan nomor rekening sebagai berikut:

- Rekening 6000011868 (Tabungan)
- Rekening 6000306221 (Giro)
- Rekening 6000220351 (Deposito)
- Rekening 6000209536 (Deposito)
- Rekening 6000212448 (Deposito)
- Rekening 6000219558 (Deposito)

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama**

HENDRA WIDJAJA, SE.

140) Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan rumah toko (ruko) No. 0077/PPJB/REGS/0705/R ASTRI NURHENDRIANI;

141) 1 (satu) unit mobil sedan penumpang model minibus Tahun pembuatan 2006 tahun perakitan 2006 warna hitam merek BMW No.Pol B-292-HA atas nama : R ASTRI NURHENDRIANI alamat Jl. Kembang II Blok B/28 RT. 03/06 Bekasi dan kunci, BPKB serta STNKnya;

142) 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2001 tahun perakitan 2001 warna Biru Muda Metalik merek ISUZU No.Pol B-1307-RX atas nama : PT SHOWA INDONESIA MANUFACTURING alamat Kawasan Industri Jababeka, Jl Jababeka VI. Kav. 28-36 Cikarang Bekasi dan KUNCI, BPKB serta STNKnya;

143) 1 (satu) unit mobil jenis/model DEL VAN (BSWG) tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 warna hitam silver merek M.CO L300 No.Pol B-9770-NG atas nama : PT LINGKAR CIPTA SELARAS alamat Jl Jendral Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan dan kunci, BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR serta STNKnya;



- 144) *Sertifikat Hak Milik No 442 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol Desa Sukanegara Seluas 6.538 M2 Nama Pemegang Hak R ABDUL HAKIM, SE, MM;*
- 145) *1 (satu) unit mobil jenis/model Del. Sedan Tahun Pembuatan 2003 Tahun Perakitan 2003 warna abu-abu metalik merek Volvo S 60 2.3T No.Pol B-218-V atas nama : LUCIA ROOSMIYATI S alamat Jl. Kelapa Puan Timur VI No. 7/15 RT. 06 RW. 012 Pengangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dan KUNCI, BPKB serta STNKnya;*
- 146) *Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164 Villa Orchid Garden Blok A 3 No 3 Luas 192 M2 atas nama HENDRA WIDJAJA dahulu KA HOA;*
- 147) *Akta Jual Beli No. 175/6/JB/PCT/1993 tanggal 16-9-1993 yang dibuat oleh PPAT MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2 Letak tanah bangunan di Desa Cibadak Jl. Billa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur Jawa Barat;*
- 148) *Sertifikat Hak Milik No 5212 Kel. Sepanjang jaya Luas 340 M2 atas nama Nona R. ASTRI HURHENDRIANI;*
- 149) *Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKIPRANORTI, S.H Luas tanah 340 M2 Letak tanah Bangunan di Kav. No D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/06 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan;*
- 150) *Sertifikat Hak Milik No. 7588 Kel. Sepanjang Jaya Luas 216 M2 atas nama Nona R. ASTRI NURHENDRIANI;*
- 151) *Akta Jual Beli No. 1103/2005 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, S.H. Luas Tanah 216 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No*



D 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT. 003/06 Kel.
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan;

- 152) Lippo Cikarang Letter of Purchase Confirmation
No. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI
JABABEKA Jl. JABABEKA V Kav. 28-36 Bekasi
seluas 8000 SQM Nama Pemegang Hak
HENDRA WIDJAJA, S.E;
- 153) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164 Villa
Orchid Garden Blok A 3 No. 3 Luas 192 M2 atas
nama HENDRA WIDJAJA dahulu KA HOA;
- 154) Akta Jual Beli No. 175/6/JB/PCT/1993 tanggal 16
September 1993 yang dibuat oleh PPAT
MERRYANA SURYANA, S.H Luas Tanah 192 M2
Letak tanah dan bangunan di Desa Cibadak Jl.
Villa Orchid Garden A 3 No. 3 Cianjur, Jawa
Barat;
- 155) Tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak
Milik (SHM) No. 7588 Luas 216 M2 dan sesuai
Akta Jual Beli (AJB) No. 1103/2005 tanggal 26
Desember 2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY
SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, SH atas
nama R. ASTRI NURHENDRIANI terletak di Jl.
Lantana 6, Perumahan Kemang Pratama III Blok
D 10 Kaveling No. 09, Kel. Sepanjang Jaya Kec.
Rawalumbu, Bekasi-Jawa Barat;
- 156) Tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak
Milik (SHM) No. 5215 Luas 340 M2 dan sesuai
Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22
Desember 2006 yang dibuat oleh PPAT BETTY
SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTI, SH atas
nama R. ASTRI NURHENDRIANI terletak di Jl.
Lantana 6, Perumahan Kemang Pratama III Blok
D 10 Kaveling No. 10, Kel. Sepanjang Jaya Kec.
Rawalumbu, Bekasi-Jawa Barat;



157) Tanah dan bangunan terletak di Bekasi sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan Rumah Toko (ruko) No. 0077/PPJB/RE-GS/0705/R ASTRI NURHENDRIANI;

158) Tanah luas kurang lebih 8000 SQM terletak di Bekasi sesuai dengan LIPPO CIKARANG LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION No. 004/Ind-Land/III/09 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA JI JABABEKA V Kav. 28-36 BEKASI Seluas 8000 SQM Nama Pemegang Hak HENDRA WIDJAJA, S.E.;

159) Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA ROSSMIYATI pada rekening Citibank dengan Nomor:

- Rek 3000591700 nominal Rp. 187.000.504,-

- Rek 8000273183 nominal Rp. 46.465,-

- Rek 8000476774 nominal USD.1.366,600
*(seribu tiga ratus enam puluh enam dollar enam puluh sen)

- Rek 8010208406 nominal AUD.713,600
*(tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh sen)

- Rek 8011158486 nominal Rp. 285.140,-

- Rek 8002147250 nominal Rp. 211.755.668,-

- Rek 8002147266 nominal Rp. 15.381.966,-

- Rek 8002657837 nominal Rp. 6.718.172,-

- Rek 8009301845 nominal Rp. 358.601.250,-

- Rek 3000591700 nominal USD.0,00

- Rek 8011225998 nominal Rp. 675.514.730,-



**tambahan dari kami*

160) Uang saldo per 07 April 2010 atas nama LUCIA ROSSMIYATI S pada rekening Bank BCA dengan Nomor:

- Rek 6000011868 nominal Rp. 191.918.449,75
(Rekening Simpanan/Tabungan)
- Rek 60000306221 nominal Rp. 473.436.734,73,- (Rekening Giro)
- Rek 60000217288 nominal Rp. 50.000.000,-
(Deposito)
- Rek 60000220351 nominal Rp. 400.000.000,-
(Deposito)
- Rek 60000209536 nominal Rp. 125.000.000,-
(Deposito)
- Rek 60000212448 nominal Rp. 266.396.348,20
(Deposito)
- Rek 60000219558 nominal Rp. 184.554.071,42
(Deposito)

Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 1.651.315.654,34

Dikembalikan kepada PT . SHOWA INDONESIA MANUFACTURING melalui saksi Mr. KAZUO TSUNODA.

.....”

- (e) Bahwa kemudian menurut Para Penggugat oleh karena pada tanggal 27 Februari 2018 Alm Hendra meninggal dunia dan pada tanggal 25 Maret 2016 Alm Lucia meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”) maka kewenangan menuntut Pidana hapus yang seharusnya mengakibatkan gugurnya perkara pidana Alm Hendra.
- (f) Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Tergugat-I telah mengambil upaya hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi, setelah mengetahui Alm Hendra meninggal dunia dengan mencabut pengajuan kasasinya pada tanggal 6 Maret 2018.



- (g) Bahwa lebih lanjut oleh karena perkara pidana Alm Hendra gugur maka Tergugat-I wajib untuk mengembalikan seluruh Benda Sitaan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm Hendra dan Alm Lucia.
- (h) Bahwa sampai dengan diajukan Surat Gugatan oleh Para Penggugat, Tergugat-I tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan seluruh Benda Sitaan kepada Para Penggugat termasuk dan tidak terbatas pada uang pada Tergugat-III dan Tergugat-IV.
- (i) Bahwa dengan tidak dikembalikannya seluruh Benda Sitaan oleh Tergugat-I kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil yang menurut Para Penggugat yaitu (i) dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp39.441.315.654,-; (ii) dalam bentuk Dolar Amerika sebesar USD1.366.000; dan (iii) dalam bentuk Dolar Australia sebesar AUD713.600 serta kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)

2.4 Bahwa Tergugat-IV dengan tegas menolak dalil-dalil maupun tuntutan-tuntutan Para Penggugat karena dalil-dalil maupun tuntutan-tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan Tergugat-IV uraikan lebih lanjut dalam Jawaban ini.

2.5 Bahwa setelah mempelajari uraian, dalil-dalil maupun tuntutan yang tercantum dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masalah hukum (*legal issues*) terkait dengan Tergugat-IV dalam perkara ini adalah:

Apakah tindakan Tergugat-IV yang telah mencairkan uang dalam rekening-rekening Alm Lucia yang termasuk dalam Benda Sitaan kepada Tergugat-II berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi dan permintaan Tergugat-I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat?



2.6 Bahwa di bawah ini adalah jawaban Tergugat-IV atas permasalahan hukum (*legal issue*) tersebut yang sekaligus merupakan jawaban atas Surat Gugatan Para Penggugat.

A. TINDAKAN TERGUGAT-IV DALAM MELAKSANAKAN PERINTAH TERGUGAT-I DALAM MEMBUKA BLOKIR DAN MENCAIRKAN REKENING-REKENING ATAS NAMA LUCIA ROSSMIYATI BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

2.7 Bahwa sebelum Tergugat-IV mengajukan Jawaban atas Pokok Perkara dalam Surat Gugatan Para Penggugat, perlu Tergugat-IV jelaskan kronologi mengapa Tergugat-IV melakukan pembukaan blokir dan pencairan uang yang ada pada rekening-rekening Alm Lucia kepada Tergugat-II.

2.8 Bahwa pada pemeriksaan perkara tindak pidana dengan tersangka Alm Hendra dan Alm Lucia, Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya telah memohonkan penetapan sita terhadap aset-aset dari Alm Hendra dan Alm Lucia yang antara lain adalah rekening-rekening Alm Lucia pada Tergugat-IV yaitu sebagai berikut:

1. Rek 3000591700 nominal Rp. 187.000.504,-
2. Rek 8000273183 nominal Rp. 46.465,-
3. Rek 8000476774 nominal USD. 1.366,600
4. Rek 8010208406 nominal AUD. 713,600
5. Rek 8011158486 nominal Rp. 285.140,-
6. Rek 8002147250 nominal Rp. 211.755.668,-
7. Rek 8002147266 nominal Rp. 15.381.966,-
8. Rek 8002657837 nominal Rp. 6.718.172,-
9. Rek 8009301845 nominal Rp. 358.601.250,-
10. Rek 3000591700 nominal USD. 0,00
11. Rek 8011225998 nominal Rp. 675.514.730,-

(Selanjutnya disebut "**Rekening Alm Lucia**")

2.9 Bahwa permohonan penetapan sita tersebut kemudian dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.



935/Pen.Per.Sit/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 April 2010 (**BUKTI T-IV-3**);

- 2.10 Bahwa setelah diserahkan perkara pidana Alm Hendra kepada Tergugat-I, Tergugat-I mengirimkan surat kepada Tergugat-IV berdasarkan Surat No. R-48/O.2.35/Ep.2/05/2012 tertanggal 2 Mei 2012 (**BUKTI T-IV-4**) yang meminta agar Tergugat-IV tetap melakukan pemblokiran atas Rekening Alm Lucia dan menginformasikan bahwa kewenangan pembukaan blokir Rekening Alm Lucia beralih kepada Tergugat-I;
- 2.11 Bahwa pemeriksaan perkara pidana atas tersangka Alm Hendra berlanjut sampai dengan diputusnya perkara tersebut di Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi.
- 2.12 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi halaman 139 dan 140 secara tegas diputuskan bahwa uang yang ada pada Rekening Alm Lucia dikembalikan kepada PT. Showa Indonesia Manufacturing.

Halaman 139 dan 140 Putusan Pengadilan Tinggi

“ 159. Uang saldo per 24 Maret 2010 atas nama LUCIA

ROSSMIYATI pada rekening Citibank dengan Nomor:

- *Rek 3000591700 nominal Rp. 187.000.504,-*
- *Rek 8000273183 nominal Rp. 46.465,-*
- *Rek 8000476774 nominal USD. 1.366,600*
- *Rek 8010208406 nominal AUD. 713,600*
- *Rek 8011158486 nominal Rp. 285.140,-*
- *Rek 8002147250 nominal Rp. 211.755.668,-*
- *Rek 8002147266 nominal Rp. 15.381.966,-*
- *Rek 8002657837 nominal Rp. 6.718.172,-*
- *Rek 8009301845 nominal Rp. 358.601.250,-*
- *Rek 3000591700 nominal USD. 0,00*
- *Rek 8011225998 nominal Rp. 675.514.730,-*

.....

**Dikembalikan kepada PT. SHOWA INDONESIA
MANUFACTURING melalui saksi Mr. KAZUO
TSUNODA.”**



- 2.13 Bahwa kemudian Tergugat-IV menerima surat dari Kejaksaan Negeri Bekasi No. R-36/0.2.35/Euh.3/04/2018 tertanggal 16 April 2018 yang menerangkan bahwa oleh karena berakhirnya proses hukum terhadap Alm Hendra maka Jaksa Eksekutor meminta Tergugat-IV untuk membuka blokir Rekening Alm Lucia untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa uang Rekening Alm Lucia dikembalikan kepada Tergugat-II;
- 2.14 Bahwa Tergugat-IV selaku badan hukum yang taat hukum dengan itikad baik melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi dan perintah dari Tergugat-I dengan mencairkan uang yang ada pada Rekening Alm Lucia kepada Tergugat-II berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 5 September 2018 (**BUKTI T-IV-5**) yang dilakukan bersama-sama dengan Tergugat-I dan Tergugat-II;
- 2.15 Bahwa atas uraian tersebut di atas jelas **TERGUGAT-IV HANYA MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI ATAS PERINTAH DARI TERGUGAT-I DAN SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIDALILKAN PARA PENGGUGAT;**

B. MENINGGALNYA TERDAKWA TIDAK MENGHAPUSKAN SELURUH PUTUSAN PENGADILAN.

- 2.16 Bahwa Tergugat-IV menolak dalil-dalil yang dinyatakan Para Penggugat pada poin A 5, B 6 dan B 8 sampai dengan B 9 yang seolah-olah menyatakan bahwa dengan meninggalnya Alm Hendra maka Putusan Pengadilan Tinggi menjadi gugur dan seluruh aset-aset yang disita dalam perkara tersebut harus dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm Hendra dan Alm Lucia;
- 2.17 Bahwa dalil-dalil tersebut bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Pasal 79 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("**UU TPPU**") dinyatakan bahwa jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan



terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

Pasal 79 ayat 4 dan 5 UU TPPU

“(4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

(5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.”

2.18 Bahwa dalam perkara ini jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi **telah diputuskan oleh hakim bahwa terdapat benda-benda sitaan yang dirampas dan dikembalikan kepada Tergugat-II termasuk Rekening Alm Lucia pada Tergugat-IV;**

2.19 Bahwa oleh karena telah terdapat putusan yang merampas Rekening Alm Lucia untuk dikembalikan kepada Tergugat-II maka meninggalnya Alm Hendra tidak menghapuskan perampasan yang telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi;

2.20 Bahwa meninggalnya Alm Hendra hanya menghapuskan hukuman badan yang telah ditetapkan kepada Alm Hendra namun tidak menghapuskan perampasan benda sitaan yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi. Lagipula Alm Hendra dan Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi sehingga Alm Hendra dan Para Penggugat seharusnya telah dianggap menerima Putusan Pengadilan Tinggi.

C. PUTUSAN PERDATA TIDAK MENGHAPUSKAN PUTUSAN PIDANA

2.21 Bahwa Tergugat-IV menolak dalil yang dinyatakan Para Penggugat pada poin B 7 yang seolah-olah menyatakan oleh karena telah dilaksanakannya eksekusi lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No



312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 547/Pdt/2010/PT.Dki Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2820K/Pdt/2011 serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 14 Juni 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 578/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 15 Maret 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No 2397 K/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No 655 PK/Pdt/2013 tanggal 31 Maret 2015 (“**Putusan Perdata Alm Hendra**”) maka telah dianggap Alm Hendra telah mengganti seluruh kerugian yang diderita Tergugat-II sehingga benda-benda sitaan yang telah disita Tergugat-I proses perkara pidana seharusnya dikembalikan;

- 2.22 Bahwa Tergugat-IV dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut karena **perkara pidana dan perkara perdata merupakan perkara yang berbeda dan tidak dapat disamakan**. Bahwa Putusan Perdata Alm Hendra adalah putusan keperdataan (privat) antara Alm Hendra dengan Tergugat-II sehingga Putusan Perdata Alm Hendra yang bersifat keperdataan (privat) tersebut tidak dapat mempengaruhi putusan pidana dari Alm Hendra.
- 2.23 Bahwa jikapun benar (*quod non*) telah dilakukan eksekusi berdasarkan Putusan Perdata Alm Hendra hal tersebut tidak sama sekali membatalkan putusan terkait dengan perampasan benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi.

D. TIDAK ADA KERUGIAN APA PUN YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT TERKAIT PENCAIRAN REKENING ALM LUCIA KEPADA TERGUGAT-II.

- 2.1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat pada poin 17 sampai dengan poin B 11 Surat Gugatan yang menyatakan seolah-olah dengan tidak dikembalikannya benda-benda sitaan (termasuk Rekening Alm Lucia) oleh Tergugat-I merupakan kerugian materiil yang diderita Para Penggugat dalam perkara ini.
- 2.2 Bahwa perlu Kembali Tergugat-IV tegaskan, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi telah terbukti bahwa Alm Hendra telah



melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mentransfer dari satu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, baik ke atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

2.3 Bahwa terkait dengan benda-benda sitaan termasuk Rekening Alm Lucia pada Tergugat-IV, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga telah terbukti bahwa benda-benda sitaan yang dirampas berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi adalah benda-benda yang diperoleh dan/atau ditransfer Alm Hendra secara melawan hukum sehingga benda-benda tersebut disita dan dikembalikan kepada Tergugat-II;

2.4 Bahwa jika sekiranya pun benar ada kerugian, *quad non*, maka kerugian materiil yang dituntut oleh Para Penggugat bukan merupakan kerugian karena pada dasarnya kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah benda-benda sitaan yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi terbukti diperoleh dan/atau ditransfer Alm Hendra secara melawan hukum. Maka tidak dikembalikannya benda-benda sitaan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Alm Hendra tersebut bukan merupakan kerugian Para Penggugat.

2.24 Bahwa hal tersebut (kerugian yang didalilkan Para Penggugat) sangat tidak relevan jika dihubungkan dengan pengertian kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata mensyaratkan adanya hubungan yang jelas/kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita Para Penggugat. Dari pengertian tersebut maka kerugian yang dituntut kepada Tergugat haruslah kerugian yang secara langsung atau secara nyata dialami dan dapat dibuktikan Para Penggugat.

2.25 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat menderita kerugian materiil akibat tidak dikembalikannya benda-benda sitaan sebesar (i) dalam bentuk



Rupiah sejumlah Rp39.441.315.654,-; (ii) dalam bentuk Dolar Amerika sebesar USD1.366.000; dan (iii) dalam bentuk Dollar Australia sebesar AUD713.600 adalah berlebihan karena seluruh kerugian yang didalilkan tersebut adalah benda-benda sitaan Tergugat-I yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi diperoleh dan/atau ditransfer Alm Hendra dengan melawan hukum

- 2.26 Bahwa lebih lanjut Para Penggugat juga menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) tanpa dasar apapun. Bahwa jelas dalil tersebut haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak didasari dengan dasar perhitungan yang jelas dan tanpa dasar hukum sama selaku.
- 2.27 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ganti kerugian baik materiil dan immateriil yang didalilkan Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak relevan karena Para Penggugat sendiri pun tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Tergugat-IV dan tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat.
- 2.28 Bahwa sekiranya pun benar ada kerugian dari Para Penggugat, *quad non*, maka kerugian yang dimaksud oleh undang-undang haruslah kerugian sebagai akibat kesalahan Tergugat (yang harus dibuktikan), adanya kerugian yang nyata, terperinci dan dapat dibuktikan. Bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa tidak ada kesalahan apa pun yang dilakukan Tergugat-IV sehingga dalil Para Penggugat mengenai kerugian tersebut menjadi tidak relevan dan tidak tepat dan harus dikesampingkan.
- 2.29 Bahwa sejalan dengan pendapat Tergugat-IV, terdapat beberapa yurisprudensi yang menyatakan bahwa kerugian yang diderita harus dirinci:

(i) **Putusan MA Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971**

“Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena



tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

(ii) Putusan MA Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

(iii) Putusan MA Nomor: 550.K/ Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

- 2.5 Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum maka semua dalil dan tuntutan dalam petitum pada butir 1 sampai dengan butir 9 pada Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.
- 2.6 Bahwa Tergugat-IV menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat-IV mohon agar Pengadilan Negeri Cikarang memutus perkara ini dan selanjutnya:

MENGADILI

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Mengabulkan eksepsi Tergugat-IV dan menyatakan eksepsi Tergugat-IV beralasan;
- 1.2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



2. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2.2 Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 1 Desember 2020 dan Para Tergugat telah pula menyampaikan duplik tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan error in persona;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak;
3. Eksepsi diskualifikasi in person;
4. Eksepsi gugatan obscur libel;
5. Eksepsi gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan obscur libel;
2. Eksepsi gugatan salah alamat (error in persona);



Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan eror in persona;
2. Eksepsi gugatan obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan obscur libel pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV beralasan bahwa dalil gugatan yang mandasarkan pada Pasal 77 KUHP adalah dalil yang tidak jelas karena terkait dengan kewenangan menuntut sedangkan perkara Hendra sudah masuk ranah *judex factie* di Mahkamah Agung. Selanjutnya Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hanya melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembuktian pokok perkara maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *fundamentum petendi* dari gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan dan landasan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat khususnya pada posita bagian **B** tentang **HAK MENGAJUKAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT BERDASARKAN Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dimana Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari alm. Hendra Widjaja S.E., mempunyai hak keperdataan atas aset yang telah disita dalam perkara Pidana atas nama Terdakwa alm. Hendra Widjaja S.E berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 dimana alm. Hendra Widjaja S.E. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018 dan Tergugat I telah mencabut pengajuan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Bekasi secara mutatis mutandis wajib mengembalikan aset-aset atas nama alm. Hendra Widjaja S.E dan alm. Lucia Roosmiyati S kepada para ahli warisnya akan tetapi sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk dan tidak terbatas PT. Bank Central Asia Cabang Soepomo (TERGUGAT III) dan PT. Citibank Cabang Pondok Indah (TERGUGAT IV) dengan serta merta wajib membuka pemblokiran rekening atas nama Lucia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roosmiyati S dan menyerahkannya kepada Para Penggugat. Sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi dari alm. Hendra Widjaja, S.E, sebagaimana dalam amar putusan perdata dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/CB/210/PN.Jkt.Ut. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 547/Pdt/2010/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2820 K/Pdt/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 578/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 15 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2397 K/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 655 PK/Pdt/2013 tanggal 31 Maret 2015, yang telah dilakukan eksekusi lelang berdasarkan Pengumuman Koran Rakyat Merdeka tanggal 6 Mei 2013 sehingga jika aset-aset yang telah disita dalam Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 355/PID.SUS tanggal 23 Januari 2018 tidak dikembalikan pada ahli waris, maka TERGUGAT II dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUH.Pidana menjelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Terkait dengan proses menuntut tersebut maka Pasal 1 angka 7 KUHP memberi definisi bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kewenangan menuntut dalam Pasal 1 angka 7 KUHP tersebut dibatasi hanya pada tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 KUHP menyebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posisinya menerangkan bahwa proses penanganan perkara alm. Hendra Widjaja, S.E., telah masuk dalam ranah pemeriksaan *judex facti* dan telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri bekasi dan tingkat kedua yaitu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung, serta sampai pada tahap upaya hukum kasasi yang pada akhirnya Tergugat I mencabut permohonan kasasi dikarenakan alm. Hendra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan telah diperiksa dan diputusnya perkara alm. Hendra Widjaja, S.E. pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding maka kesemuanya tersebut merupakan rangkaian proses mengadili dan bukannya proses menuntut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi](#) yang berbunyi yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap permohonan kasasi telah dicabut oleh Penuntut Umum dimana terhadap permohonan kasasi tersebut juga belum ada pengiriman berkas ke Mahkamah Agung dan juga terhadap putusan dari Pengadilan tingkat banding tidak pernah dibatalkan oleh tingkat kasasi maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila melihat kepada putusan alm. Hendra Widjaja yang memutus alm. Hendra Widjaja bersalah telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka telah Pasal 79 ayat (4) UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan “dalam hal Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan yang dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat diputuskan untuk dilakukan perampasan harta kekayaan. Sedangkan dalam perkara alm. Hendra Widjaja ini sudah terdapat suatu putusan di tingkat Banding yaitu Putusan No. 355/PID.SUS/2017/PT.BDG, yang dalam amar putusannya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mentransfer dari suatu Penyedia Jasa keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan lain dan membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya atau atas nama pihak lain" sebagaimana dakwaan penuntut umum. Hal tersebut menunjukkan adanya fakta-fakta yang jelas telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang dan merupakan bukti kuat yang telah dibuktikan dalam suatu proses persidangan, sehingga perampasan harta kekayaan atas nama Hendra Widjaja bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan tuntutan pidana akan gugur dengan sendirinya jika Terdakwa meninggal dunia adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum karena terhadap perkara alm. Hendra Widjaja telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Dengan meninggalnya alm. Hendra Widjaja maka yang menjadi gugur hanyalah terkait dengan pemidanaan badan yaitu pemidanaan penjara kepada alm. Hendra Widjaja sedangkan terhadap aset / harta benda yang telah disita oleh negara atas tindak pidana pencucian uang tetap dijalankan berdasarkan Putusan Pengadilan tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II tidak mengembalikan aset-aset yang telah disita dalam perkara pidana kepada Para Penggugat padahal Tergugat II telah menerima ganti rugi dari alm. Hendra Widjaja sebagaimana putusan perdata, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah relevan apabila dikaitkan dengan Pasal 77 KUHP yang menjadi dasar gugatan. Kemudian apakah Tergugat II telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima lebih ganti rugi dari yang seharusnya diterima dan apakah antara kerugian dalam perkara perdata dan pidana yang melibatkan alm. Hendra Widjaja, SE. dengan Tergugat II saling berkaitan langsung maka tidak pula diuraikan secara jelas dalam gugatan sehingga menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan *obscuur libel* sehingga merupakan gugatan yang cacat formil, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV sehubungan dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijks verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.415.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 14 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

2. Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.H., M.H.

Halaman 95 dari 93
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,-
3. Panggilan : Rp. 1.260.000,-
4. Materai Putusan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 1.415.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)